

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK KELUARGA
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PASCA
PERCERAIAN**

(Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :
Ahmad Syufyan Arrifki
1902016159

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Syufyan Arrifki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syufyan Arrifki

NIM : 1902016159

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2023

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si

NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Najichah, M.H

NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Syufyan Arrifki
NIM : 1902016159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK
NAKKAH ANAK KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 21 Desember 2023. Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 27 Desember 2023

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.Si.
NIP. 196911022018011001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Penguji 1

Yunifa Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



Penguji 2

Hi. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Nailichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(Q.S An-Nisa Ayat 9)

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Syufyan Arrifki
Nim : 1902016159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal ini skripsi saya yang berjudul "ANALIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)" penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2023

Deklarator



AHMAD SYUFYAN ARRIFKI

NIM. 1902016107

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala kekuatan, kesehatan dan atas semua karunia yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Alm. Bapak H. Supomo. Alhamdulillah kini penulis berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa kau temani lagi.
2. Ibu Hj. Siti Fatimah, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran serta telah melangitkan doa-doa baik untuk penulis. Terimakasih semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada Ibu.
3. Kepada kakak dan adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)

ر	Râ'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

A. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ا ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
َ ا و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

B. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وَ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

D. Syadah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (يَ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf

maddah (ī).

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimattersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

H. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruflainnya atau berkedudukan sebagai *muḍhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan

pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Salah satu penyebab tingginya angka perceraian di kota Kendal adalah ketika salah satu pasangan suami istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tercatat mengenai perceraian pada tahun 2022 yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal mencapai 2.359 perkara dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 perkara, dan perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berjumlah 257 perkara. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan ke orang lain selain orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana analisis hukum positif terhadap pemenuhan hak nafkah anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian di Kabupaten Kendal? Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian di Kabupaten Kendal?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode analisis data dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup di masyarakat dengan metode pengumpulan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal tidak sepenuhnya terpenuhi, data yang penulis dapatkan bahwa dari lima pasangan yang melakukan perceraian hanya dua ayah saja yang melakukan pemenuhan hak-hak terhadap anaknya, mulai dari hak nafkah, pendidikan, kesehatan serta kasih sayang dan tiga ayah yang lain melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anaknya pasca perceraian hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 dan pasal 45, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 dan pasal 14. Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak memenuhi hak-hak anaknya setelah perceraian, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 156. Dalam Islam peran seorang istri yang menggantikan tanggung jawab suami dalam menafkahi anak-anaknya dianggap sebagai bentuk sedekah dan perbuatan mulia. sebagaimana dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari "*Seorang Muslim yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan harapan pahala dari Allah dijanjikan pahala yang besar, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai sedekah*".

Kata Kunci: *Perceraian, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Hak Hak Anak, Hukum Positif, Hukum Islam*

ABSTRACT

One of the reasons for the high divorce rate in the city of Kendal is when one of the spouses worked as an Indonesian Labour Force (TKI), it is recorded that in 2022 the divorce has been dissolved by the Kendal Religious Court has reached 2,359 cases with the Divorce Talak clause of 556 Perkara, Divorces Gugat of 1,803 cases, and the divorces of the Indonesia Labour force (TKI) of 257 cases. As a result of divorce, children's rights are sometimes denied, especially those relating to basic rights such as maintenance, education, housing and other support facilities. Even though parents are not in the same family, the question of children's rights remains the responsibility of parents and should not be passed on to anyone other than their parents.

Based on the above background, the subject of the problem in this study is first, how is the positive legal analysis of the fulfilment of subsistence rights of children after divorce of the Indonesian Labour Force (TKI) family in the district of Kendal? Second, how is the analysis of the Islamic Law on the fulfilment of the subsistence rights of the child after the divorce of the Indonesian Labour Force (TKI) family in the district of Kendal? The type of research used in this research is field research or empirical with an empiric juridic approach. Therefore, the researchers use data analysis methods with qualitative descriptives that describe a legal phenomenon occurring in society, by describing how the law lives in society with methods of data collection through primary data sources and secondary data resources, with techniques of data gathering through interviews, and documentation.

Based on the results of this study showed that the fulfilment of the rights of children after divorce of the Indonesian Labour

Force (TKI) family in the district of Kendal was not fully fulfilled, the data the author obtained that of the five couples who divorced only two fathers performed the fulfillment of rights to their children, starting from the living rights, education, health and affection and three other fathers failed their obligation to fulfil their children's rights after the divorce this is not in accordance with the Law No. 1 of 1974 on Marriage articles 41 and 45 of the Act No. 36 of 2014 on the Protection of Children article 9 and 14. In Islamic law there is no reason for a father to refuse to fulfil his child's rights after divorce, as Allah says in Q.S. Al-Baqarah paragraph 233 and also regulated in the Compilation of Islamic Law chapters 149 and 156. In Islam, the role of a wife in replacing her husband's responsibility for the provision of children is considered a form of grace and honor. He who gives a living to his family in the hope of Allah's reward is promised a great reward.

Keywords : *Divorce, Indonesian Labour Force (TKI), Children's Rights, Positive Law, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini sedikit banyak dorongan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Najjichah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.SI. selaku sekretaris prodi, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Amar Hujantoro, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal, Bapak Drs. H. Munip, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal serta sebagai pembimbing penulis ketika melakukan penelitian dan memberikan jawaban dari wawancara penulis serta Bapak Sundoro Ady Nugroho, S.Sos.,S.H selaku panitera muda Pengadilan Agama Kendal yang telah memberikan semua data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Segenap Dosen, karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Rasa hormat dan terimakasih saya untuk keluarga tercinta, Kepada kedua orang tua saya Bapak H. Supomo (Almarhum) dan Ibu Hj. Siti Fatimah, kepada seluruh kakak saya Siti Hidayatul Khasanah, Sudarsono dan Ahmad Syaifud Dluha serta adik saya Rizka Silvia Fatmawati dan keponakan saya Nadif Ahmd Nawwaf Reivansya yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Khotimatunnisa yang selalu menemani dalam penyusunan skripsi dari awal sampai akhir dan yang senantiasa menjadi support system dalam perjalanan perkuliahan ini.
10. Sahabat saya Hisyam Unggul, Ulya Balkis yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar HKI E 2019 dan sedulur IMPARA yang menjadi teman seperjuangan dan telah memberikan banyak pengalaman dan juga kenangan.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan, doa kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini.

Atas segala jasa dan kebaikan semua pihak. Peneliti menyampaikan banyak ucapan terimakasih serta berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan peneliti. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi khususnya bagi peneliti dan para pembaca umumnya.

Semarang, 8 Desember 2023



Ahmad Syufyan Arrifki
1902016159

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK-HAK ANAK	20
A. Perceraian	20
a. Pengertian Perceraian.....	20
b. Dasar Hukum Perceraian.....	21
c. Penyebab Perceraian.....	31
B. Hak-Hak Anak.....	33

a.	Hak Anak.....	33
b.	Hak Anak Pasca Perceraian.....	37
BAB III FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DAN PEMENUHAN HAK NAFKAH PADA KELUARGA TKI...55		
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kendal	55
a.	Sejarah Kabupaten Kendal	55
b.	Kondisi Geografis.....	57
c.	Kondisi Topografi.....	61
d.	Kondisi Demografi	63
B.	Perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal	64
C.	Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal	86
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK KELUARGA TKI PASCA PERCERAIAN----- 102		
A.	Analisis Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga TKI Pasca Perceraian	102
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga TKI Pasca Perceraian	107
BAB V PENUTUP ----- 117		
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA----- 119		
LAMPIRAN ----- 124		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ----- 148		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum positif yang diatur di Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *miṣaqan ghalīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Islam sangat memuliakan pernikahan, selain itu menikah juga diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Tujuan menikah adalah membangun keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*. Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

¹ Pitotussaadah dan Mimin Mintarsih, ”Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1 No. 1 2020, 78.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

*yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban. Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya.⁴

Tidak semua orang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, karena ditengah pernikahan sering ada konflik akibat perbedaan substansial antara suami dan istri, adakalanya konflik berakhir dengan sebuah perdamaian, namun tidak jarang juga berakhir dengan sebuah perceraian. Meskipun pernikahan pada dasarnya diikat dengan cinta dan kasih sayang, namun konflik yang berkelanjutan akan mengaruh pada perceraian (talak).

Dilihat dari sisi syariat, talak atau cerai memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami istri. Talak atau cerai hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan.⁵ Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 406.

⁴ Reza Umami Zakiah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship(LDR)", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No. 1 2020, 77.

⁵ Aizib Rizem, "*Fiqh Keluarga*", (Yogyakarta: Laksana, 2018), 182.

isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶

Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti yang disebutkan diatas tadi bahwa dasar hukum perceraian tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷ Jadi berdasarkan Undang-Undang diatas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai atau talak.

⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El Qonuny*, Vol. 4 No. 2 2018, 158.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

Talak dalam bahasa Indonesia disebut cerai (berakhirnya hubungan suami istri), yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu” dilihat dari sisi syariat, talak memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami istri. Dijelaskan pula oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا عَآئِبَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁸

⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik.

Selanjutnya mengenai perceraian pada tahun 2022 yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal mencapai 2.359 perkara dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 perkara, dan perceraian TKI berjumlah 257 perkara. Salah satu penyebab perceraian di kota Kendal adalah ketika salah satu pasangan suami istri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).⁹

Pasangan suami istri yang mencari nafkah dari kalangan ekonomi lemah mengatasi keterbatasan ekonomi dengan mencari pekerjaan di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Jadi Tenaga Kerja Wanita adalah sebutan bagi perempuan warga negara

⁹ Sumber Data Di Ambil Dari Hasil Wawancara Salah Satu Panitera Di Pengadilan Agama Kendal Pada Hari Rabu 26 Juli 2023.

Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁰

Menjadi TKI/TKW bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan tahapan demi tahapan untuk bisa bekerja di luar negeri dengan berbagai perbedaan budaya yang ada di dalamnya. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan calon tenaga kerja Indonesia atau disebut dengan TKI/TKW adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.¹¹

Dengan kepergian seorang suami untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia menyebabkan suami tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hal tersebut berdampak bagi keharmonisan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan terjadinya perceraian. Keputusan seseorang untuk pergi bekerja ke luar negeri tentunya ada faktor yang melatar belakungnya. Kemudian banyak pasangan yang mengajukan permohonan perceraian karena faktor ekonomi, keputusan untuk bekerja ke luar negeri tentunya menjadikan mapan secara finansial, akan tetapi hal ini terkadang membuat para pasangan lalai akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun suami yang pada akhirnya hal ini dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan perceraian.

¹⁰ Sulthon Miladiyanto, "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No.1 2016, 53.

¹¹ Nurinawati, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Cidulang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka", (Universitas Pendidikan Indonesia : Repository.upi.edu, 2017), 9.

Perceraian akan membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, misalnya harus hidup dalam keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau seorang ayah saja. Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tidak akan lagi sama setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan rasa penuh kasih sayang dan perhatian. Anak juga akan menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa, dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹³

Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian

¹² Lutfi Choirina, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", *Skripsi* IAIN Ponorogo (Ponorgo: 2019).

¹³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindari, meskipun diperbolehkan dalam Islam tetapi Allah masih membenci tindakan-tindakan ini. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya, berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Akibat terjadinya perceraian, terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan. Terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI, Al-Qur'an dan Hadis, nafkah setelah perceraian merupakan tanggung jawab suami. Namun pada kenyataannya dalam sebagian besar masyarakat pelaksanaan kewajiban tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik. Seperti yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat banyak anak yang orang tuanya bercerai mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka yang seharusnya tetap terpenuhi. Selain itu, ketika orang tua telah membentuk keluarga baru kemungkinan waktu yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan anak dapat berkurang. Meskipun orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan ke orang lain selain orang tuanya.

Setelah perceraian tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan keperdataan orang tua dan anak akan terus melekat sampai kapanpun. Jangan sampai nasib anak terabaikan setelah perceraian karena dengan perceraian orang tuanya anak sudah mendapat beban psikologi, oleh karena itu jangan ditambah beban yang lain karena hak-hak keperdataannya terabaikan. Dari

pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Analisis Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian di Kabupaten Kendal
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat dilihat dari dua segi yaitu secara teoritis dan secara praktis:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan, baik untuk di kampus maupun perpustakaan umum, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dibidang hukum perdata. Disamping itu penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas wawasan terhadap Pemenuhan hak nafkah anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat secara luas dan pihak-pihak terkait dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tuanya. Sehingga anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Terlebih bagi anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang broken home agar pihak yang berkaitan dapat memberikan kontribusi guna menciptakan lingkungan yang baik bagi anak.

E. Telaah Pustaka

Pada kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tesis Nyoto yang berjudul "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Dusun Curup*".¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian masih belum dipenuhi semua oleh orang tua misalnya pendidikan, sandang dan pangan. Kedua hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya karena kelalaian, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya kesadaran akan hal tersebut dan rendahnya pendidikan orang tua. Ketiga implikasi yang timbul adalah keadaan psikologis anak, sering murung, nakal, minder, konflik batin dan melawan ibunya.

2. Skripsi Sella Nania Amin yang berjudul "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya*

¹⁴ Nyoto, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Dusun Curup", *Tesis IAIN Curup* (Curup, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Temanggung)".¹⁵

Hasil penelitian adalah Perceraian tidak menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam pemeliharaan anak. Anak yang belum mumayyis berada dalam asuhan ibunya, sedangkan ayah bertanggung jawab dalam hal pembiayaan. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pasca perceraian ialah, dilihat dari kemampuan ekonominya. Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian yaitu kasih sayang antara kedua orang tuanya dan dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.

3. Skripsi Putri Ayu Hermawati yang berjudul "*Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*".¹⁶

Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak hadhanah serta tanggung jawab orang tua setelah mereka bercerai kepada anak tidak sepenuhnya terlaksana, seperti tidak terpenuhinya hak sandang dan hak pangan

¹⁵ Sella Nania Amin, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Temanggung)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2020).

¹⁶ Putri Ayu Hermawati, "Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", *Skripsi UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember* (Jember, 2023).

untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka. Ada beberapa kendala dalam pemenuhan hak-hadnanah anak tersebut seperti, faktor ekonomi, ketidaktahuan orang tua akan kewajiban mereka tetap tanggung jawab terhadap anak meski mereka telah bercerai, kurangnya edukasi dan sosialisasi, tidak ada aparat hukum bertindak tegas, serta budaya masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar.

4. Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah yang ditulis oleh Awaluddin Sallatu dengan judul "*Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)*".¹⁷

Hasil dari penelitian ini adalah Pemenuhan hak anak setelah perceraian di Kota Makassar kurang efektif karena belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kurangnya tanggung jawab oleh orangtua yang dibebankan sesuai dengan putusan pengadilan dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kota Makassar dan Forum Anak Makassar ialah faktor ekonomi, orangtua menikah lagi setelah perceraian, dan keberadaan orangtua tidak diketahui atau berpindah tempat tinggal.

5. Jurnal *Of Islamic Family Law* yang ditulis oleh Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno dengan judul "*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*".¹⁸

¹⁷ Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 2, 2019, 9.

¹⁸ Lutfi Yana and Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2, 2022, 114.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian belum dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa pola dalam pelaksanaannya, ada yang selalu memberi, kadang-kadang memberi, pernah memberi dan tidak pernah memberi. Dalam hal ini, terdapat upaya yang dilakukan ibu yaitu berkomunikasi dan mengutus orang (anak) agar mantan suami tidak lupa akan kewajibannya memberi nafkah kepada anak. Namun ada juga yang tidak melakukan upaya apapun, karena masih mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri.

Adapun titik temu tantang kajian pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang hak-hak anak setelah perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perceraian yang terjadi di keluarga Tenaga Kerja Indonesia(TKI) dan adapula perbedaan lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan sebagai objek sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang berhubungan. Penggunaan metode pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat

atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

Sedangkan metode pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Kendal guna memperoleh data perceraian di Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah subyek dari mana dapat diperoleh. Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat untuk mencari informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰ Pada penelitian ini data

¹⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

²⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap lima keluarga TKI yang bercerai baik dari pihak keluarga suami atau keluarga istri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil oleh penulis untuk dijadikan bahan referensi seperti buku-buku ilmiah, hasil peneliti, karangan ilmiah dan lain sebagainya.²¹ Sumber data sekunder pada penulisan skripsi ini adalah mencakup studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, Undang-Undang, buku literatur, Yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas oleh penulis.

3. Bahan Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam pasal 149, pasal 156, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Lexy Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT Remaja Roska Karya,2000), 40.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, buku *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, jurnal *Al-Hakim* dan website.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan primer seperti, kamus hukum dan bibliografi.²²

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara yaitu peneliti dengan informan atau orang yang akan diwawancarai terkait dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara terstruktur yaitu dengan menyusun perencanaan pelaksanaan wawancara, menyusun daftar pertanyaan terkait materi yang akan ditanyakan, melihat karakteristik yang akan

²² Suteki,S.H.,M.Hum, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Rajagrafi Indo Persada, 2018), 216.

diwawancarai, dan mencatat hasil wawancara tersebut.²³ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai lima keluarga TKI yang bercerai baik dari pihak keluarga suami atau keluarga istri.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, catatan, majalah dan lainnya. Dokumen juga dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang.²⁴

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data sehingga dapat memberikan kejelasan dalam penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dengan mendeskripsikan bagaimana hukum yang hidup di masyarakat (identifikasi hukum). Dalam menganalisis suatu data diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dalam melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan perpindah dari data kasar yang muncul dari data data selama melakukan pengumpulan data.²⁵ Proses

²³ *Ibid*, 226.

²⁴ *Ibid*, 217.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 1 No. 33, 2018, 91.

melakukan pengumpulan data tentunya akan banyak data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber dan jika tidak dilakukan pengolahan data peneliti akan disulitkan dengan data-data tersebut, maka dari itu dilakukan proses reduksi data yang bertujuan memperjelas dan mempermudah peneliti terhadap data yang sudah dikumpulkan.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan langkah yang dilakukan saat sekumpulan informasi tersusun, sehingga adanya kemungkinan akan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dalam bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori dan lainnya yang serupa dengan tujuan agar peneliti memahami tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk penjelasan yang akan menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang hak nafkah anak pasca perceraian keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 bab, antara lain secara globalnya yaitu:

BAB I adalah pendahuluan. Dalam Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

²⁶ *Ibid*, 94.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan umum. Dalam Bab ini berisi tentang Perceraian dan Hak-Hak Anak.

BAB III adalah gambaran umum. Dalam Bab ini berisi tentang kondisi lokasi, perceraian TKI dan pemenuhan hak nafkah anak keluarga TKI pasca perceraian di Kabupaten Kendal.

BAB IV hasil analisis. Dalam Bab ini akan menjawab rumusan masalah mengenai analisis hukum positif terhadap pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian di Kabupaten Kendal dan analisis hukum islam Terhadap Hak Nafkah Anak Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Perceraian di Kabupaten Kendal.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini memuat simpulan, saran, penutup serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran data sebagai penguat dari penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK-HAK ANAK

A. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena

putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.²⁷

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga).²⁸

b. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal perceraian atau bisa juga disebut dengan talak, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa perceraian atau talak itu terlarang kecuali bila disertai dengan alasan yang benar. Karena talak itu dekat dengan *kufur* yang artinya ingkar, menolak, merusak terhadap nikmat Allah. Sedangkan sebuah pernikahan itu adalah salah satu nikmat Allah dan maka dari itu, kufur terhadap Allah itu adalah haram. Tidak diperbolehkan untuk bercerai kecuali karena darurat. Yang dimaksud darurat ini bahwa darurat yang memperbolehkan perceraian apabila suami meragukan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta diantara keduanya serta

²⁷ Khoiril Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*”, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161-162.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Dkk, “*Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18-19.

berlanjutnya sebuah konflik rumah tangga yang akhirnya membawa kepada kemudhorotan antara keduanya.²⁹

Masalah perceraian dalam agama islam telah diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadis Nabi sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

a) Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”. (QS.Al-Baqarah:231).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum lelaki untuk berlaku baik ketika menceraikan istrinya, terutama jika mereka memiliki hak untuk merujukinya. Jika masa iddah hampir habis dan tersisa waktu yang memungkinkan untuk merujuknya disarankan untuk melakukannya dengan cara yang baik. Dalam proses tersebut disarankan untuk melibatkan saksi berkomitmen untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan menyusun niat yang baik. Selain itu ada opsi untuk melepaskan tanpa percekocokan,

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia,2000),158.

pertengkaran, dengan mengeluarkannya dari rumah dengan cara yang lebih baik.³⁰

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ
يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara keduanya dengan cara yang baik (ma’ruf). Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah:232).³¹

Ayat ini menjelaskan tentang situasi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan menikah lagi, baik dengan suaminya yang lama maupun dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fikih khususnya terkait dengan kalimat ”janganlah kamu menghalang-halangi”. Imam Syafi’i

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Jilid 1, 340.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

berpendapat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada wali dengan merujuk pada sebuah hadis tentang Qasim Ma'qil bin Yasir. Menurut riwayat tersebut Ma'qil sebagai wali menolak permintaan bekas suami saudaranya untuk rujuk setelah selesai masa idah. Larangan ini menurut Imam Syafi'i diperuntukkan kepada wali.

Sementara itu Imam Hanafi berpendapat sebaliknya larangan tersebut ditujukan bukan kepada wali melainkan kepada bekas suami. Pandangan ini menyatakan bahwa larangan terjadi ketika bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk menikah dengan orang lain. Oleh karena itu menurut Imam Hanafi ayat tersebut tidak menegaskan bahwa wali adalah syarat sah dalam akad pernikahan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang wanita yang telah menjadi janda dapat melakukan akad nikah tanpa melibatkan wali. Dalam perspektif ini baik wali maupun bekas suami tidak diperbolehkan menghalangi seorang perempuan yang ingin menikah. Ajaran Al-Qur'an tentang hukum perkawinan membawa perubahan positif terhadap praktik-praktik di zaman Jahiliyah dimana wali terkadang terlalu mencampuri dalam urusan perkawinan dan membatasi kebebasan wanita dalam memilih pasangan hidupnya. Demikianlah ajaran Al-Qur'an mengenai hukum perkawinan, ajaran yang hanya dapat diterima oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, menekankan pentingnya menjauhkan

diri dari hawa nafsu dalam mengatur kehidupan pernikahan. Kembali kepada ajaran Allah dianggap sebagai tindakan yang baik dan terpuji dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui sedangkan manusia memiliki keterbatasan pengetahuan.³²

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَلْيُتْلَكِ حُدُودَ اللَّهِ
 فَلْيُؤْمَرْ بِهَا وَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَمَنْ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui

³² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Jilid 1, 341-342.

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS.At-Thalaq:1).³³

Ayat ini memberikan pedoman bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya. Suami diminta untuk berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama kapan masa iddah istrinya dimulai dan berakhir, sehingga istrinya dapat segera memasuki masa iddah tanpa menunggu terlalu lama. Suami juga diwajibkan untuk melaksanakan hukum-hukum yang berlaku dan memenuhi hak-hak istri selama masa iddah.

Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya suami takut kepada Allah dan mematuhi perintah-perintah-Nya terkait dengan talak. Suami diberi pengingat agar memberikan talak hanya pada waktu yang diizinkan oleh Allah dan memenuhi hak-hak istri yang telah diceraikan. Ini mencakup larangan bagi suami untuk mengusir istri dari rumah tempat tinggalnya sebelum talak diberikan dengan alasan marah atau sebab lainnya. Sebaliknya, suami diingatkan bahwa menempatkan istri pada tempat yang layak selama masa iddah adalah hak yang telah diwajibkan oleh Allah.

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya melaksanakan proses talak dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, dan

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 558.

memastikan pemenuhan hak-hak istri selama masa iddah berlangsung.

Suami juga dilarang untuk mengusir istri yang sedang menjalani masa iddah dari rumah tempat tinggalnya terlebih lagi dengan membiarkan istri keluar sekehendaknya. Tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama kecuali jika istri secara terang-terangan terlibat dalam perbuatan keji seperti perzinahan dan sejenisnya. Dalam kasus perilaku tidak sopan terhadap mertua suami berhak untuk mengeluarkan istri dari tempat tinggalnya.

Batas-batas dan ketentuan-ketentuan ini ditetapkan oleh Allah terkait dengan talak, masa iddah, dan hal-hal terkait lainnya. Oleh karena itu melanggar hukum-hukum Allah ini berarti melakukan zalim kepada diri sendiri. Jika suami pada suatu saat merasa menyesal dan ingin rujuk setelah habis masa iddah namun hal ini tidak bisa dilakukan karena kesempatan tersebut telah terlewat. Istri yang dimaksud di sini adalah istri yang sudah atau masih dalam masa haid dan sudah pernah dicampuri setelah akad nikah. Sedangkan untuk istri yang masih kecil atau belum pernah dicampuri setelah akad nikah hukum iddah yang berlaku akan berbeda. Dengan demikian ayat ini menekankan pada pentingnya menghormati aturan-aturan Allah terkait dengan talak menjalani

iddah, dan berbagai aspek lainnya dalam pernikahan.³⁴

b) Hadits

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas, permasalahan talak juga didasarkan pada hadis Nabi.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق . رواه ابو داود وابن ماجه, و صححه الحاكم

“Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rosulullah SAW telah bersabda (Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak). H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim.³⁵

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.³⁶

³⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Jilid 10, 176-177.

³⁵ Al-Hafidz bin Hajar Asqolani, *Bulughul Mughrom*, (Surabaya: Darul Ilmi), 223.

³⁶ Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*”, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 3.

Jika ikatan antara suami dan istri kokoh, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Dalam setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya adalah perbuatan yang dibenci oleh Islam, karena hal tersebut dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri.³⁷

Hukum perceraian (*talak*) terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Perceraian wajib

Apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga cara menyelesaikannya hanya satu yaitu dengan cerai.

2. Perceraian sunnah

Jika istri melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam agama.³⁸

3. Perceraian makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki alasan yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1980), 7.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 8-9.

4. Perceraian mubah

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum haid atau putus haid. Atau karena perang dan kelakuan buruk yang ada pada istri sementara suami tidak bisa bersabar lalu menceraikannya, namun bersabar lebih baik.

5. Perceraian haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengartikan ucapan lebih dari satu kali. Akan tetapi sekalipun haram mengucapkannya tetap jatuh talaknya.³⁹

Dasar hukum perceraian selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga di atur dalam peraturan Undang-Undang yaitu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang merupakan upaya atau representasi

³⁹ Anwar Rachman, Dkk, *“Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi”*, (Jakarta: Kencana, 2020), 234-235.

masyarakat untuk mengontrol masyarakatnya. Adanya aturan hukum dibuat demi ketertiban masyarakat itu sendiri, agar tidak ada yang berbuat sewenang-wenang. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat secara sadar menerima dan sepaham dengan maksud dan tujuan pemerintah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi dasar dan acuan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk didalamnya persoalan perceraian.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perceraian termasuk perkara yang dipersulit. Sebelum adanya Undang-Undang perkawinan, perceraian merupakan hal yang tidak disenangi istri, seolah-olah menceraikan istri adalah soslusi tepat dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diujung tombak. Masalah *broken home* (keluarga tidak utuh) sangat dikhawatirkan untuk melahirkan anak-anak karena hasil didikan orang tua yang tidak memadai dan kurangnya kasih sayang.⁴⁰

c. Penyebab Perceraian

Banyak faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Wiji Nur Isneni, “Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan”, *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto, 2021), 21-22.

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3. Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah:

- 1) Adanya keterbukaan antara suami istri.
- 2) Berusaha untuk menghargai pasangan.
- 3) Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik.
- 4) Saling menyayangi antara pasangan.⁴¹

B. Hak-Hak Anak

a. Hak Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan

⁴¹ Sudirman, "*Pisah Demi Sakinah*", (Jember: Pustaka Radja, 2018), 19.

terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.⁴²

Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang untuk dirinya dari orang lain. Setiap orang memiliki hak, begitu pun dengan anak-anak. Anak merupakan jantung hati cahaya kalbu dalam rumah tangga. Anak merupakan hiasan dalam kehidupan dunia, sekaligus sebagai kekuatan, kehormatan dan karunia. Oleh karenanya orang tua wajib memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya sehingga muncul kebahagiaan dan kelenggengan dalam keluarga. Terdapat berbagai ragam pengertian anak di Indonesia, yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengertian ini diikuti oleh perbedaan penentuan batas usia anak yang merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi subjek hukum yang bisa bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.⁴³ Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada pasal 330 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴⁴

⁴² Wardah Nuroniyah, "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*", (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 6-8.

⁴³ Qurrota 'Aini, "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta, 2022), 13.

⁴⁴ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang belum dewasa, dan mereka yang sudah dewasa adalah yang berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini merujuk kepada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan minimum usia untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Selain itu dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.⁴⁵
3. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁴⁶
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dianggap dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat

⁴⁵ Pasal 7 ayat (1), 47 ayat (1), 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴⁷

Dalam Islam ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan oleh masa baligh, yaitu menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa yang menjadi takaran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum adalah setelah anak tersebut akil baligh (mukallaf) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

”Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah

⁴⁷ Pasal 98 ayat (10) Kompilasi Hukum Islam

kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”⁴⁸.

Jadi yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah seseorang yang belum dewasa yang belum mampu berdiri sendiri dan belum genap berumur 21 tahun, serta belum pernah menikah, sebagaimana dikatakan dalam pasal 330 KUH Perdata dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

b. Hak Anak Pasca Perceraian

1. Hak Anak Dalam Hukum Positif

Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal yang secara ekspilisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian, ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 105 dan 106. Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (dua belas) adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah.

Berdasarkan ketiga ketentuan pasal tersebut di atas semua menitikberatkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak yang belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 77.

untuk memegang hak pemeliharaan. dan pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang tanggung ayah, ditegaskan pada pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dan ayat (2) menegaskan: Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian. Pada ayat (2) ini memberikan ketegasan bahwa jika terjadi kerugian atas harta anak tersebut yang disebabkan karena faktor kelalaian dan kesalahan, maka semuanya menjadi tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibunya.⁴⁹

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

⁴⁹ Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam

3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁵⁰

Sementara dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak dan dikemukakan dengan tegas dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 menyebutkan:

1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri.
3. Pasal 6 hak untuk beribadah.
4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan.
5. Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan.
7. Pasal 10 hak untuk berpendapat.
8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi.
9. Pasal 12 dan Pasal 9 ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus.
10. Pasal 13, 15, 16, 17 ayat (1) dan (2) serta pasal 18 mengatur tentang hak memperoleh

⁵⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

perlindungan kekerasan, penganiayaan dan hukum.⁵¹

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Secara tegas Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terusmenerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁵²

2. Hak Anak Dalam Hukum Islam

Dalam Islam yang mengemban kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak sedangkan ibu hanyalah membantu. Hubungan orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yakni memberi nafkah, menyusui dan mengasuh. Sedangkan dari segi non material

⁵¹ Pasal 4 Sampai Pasal 18 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵² Mochamad Nurdin, ” Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2023, 7.

memberikan kasih sayang, penjagaan, perlindungan serta pendidikan rohani dan lainnya.⁵³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁵⁵ Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi, di penuhi oleh orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dirawat dan dijaga dengan kasih sayang dan cinta. Pemeliharaan anak bukan hanya sebatas pada kepentingan pertumbuhan fisik dan materi saja, akan tetapi pertumbuhan psikis dan mental juga harus diperhatikan dalam masa pertumbuhannya.

Dalam bahasa Arab pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*, yaitu dari kata *حَضَنَ* yang artinya berhimpun, tinggal, dan memelihara.⁵⁶ Mengacu kepada

⁵³ Muhammad Syaifuddin, dkk, "*Hukum Perceraian*", (Jakarta: Sinar Garfika, 2014), 361.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, "*Fiqih Wanita*", (Semarang: Cv. Asy-syifa", 1986),450.

konsep dasar tumbuh kembang anak, maka secara konseptual pengasuhan anak adalah upaya orang dewasa dalam lingkungan keluarga guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) dengan baik dan benar. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu ilmu agama juga merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Perkembangan agama pada pribadi seseorang terjadi melalui pengalaman hidupnya dari kecil hingga dewasa. Ini dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, sekolah, dan yang terpenting adalah dari dalam keluarganya. Semakin banyak pengalamannya yang sesuai dengan ajaran agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, caranya dalam menghadapi kehidupan akan sesuai dengan ajaran agamanya.⁵⁷

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana mengasuh anak dalam Islam, dimulai dengan bagaimana cara orang tua berbicara kepada anaknya. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".⁵⁸

⁵⁷ Zakiyah Darajat, "Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia", (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 34.

⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 412.

Ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar ketika berbicara dengan anaknya dengan cara yang lemah lembut dan disertai dengan kasih sayang yang mendalam. Orang tua tidak diperbolehkan memberi pandangan kebencian kepada anaknya. Begitupun ketika orang tua ingin menyuruh atau melarang anaknya melakukan sesuatu maka harus menggunakan argumentasi yang logis. Ketika orang tua bercerai, anak dipersilahkan untuk memilih tinggal bersama bapak atau ibunya sesuai dengan yang ia sukai. Namun demikian, anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan memperlakukan mereka dengan baik.

Hadhanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak, karena ia masih membutuhkan sosok yang sanggup memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini ibulah yang sanggup membentuk kepribadian anaknya hingga dewasa karena kontak batin antara anak lebih kuat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya. Ini karena ibulah yang lebih sering bertatap muka dan berinteraksi dengan anak, sedangkan sosok ayah lebih banyak berada diluar rumah untuk mencari nafkah. Oleh karena itu secara hukum, ibu yang memiliki kewajiban untuk memelihara putra-putrinya. Pengasuhan anak tidak disebutkan secara definitif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik

anak-anak mereka sebaiknya.⁵⁹ Selain itu pemeliharaan anak mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.⁶⁰

Setidaknya ada beberapa hak anak yang telah digariskan dalam hukum Islam yang wajib dipenuhi yakni:

1. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Allah sebagai maha pengatur telah menciptakan makhluknya sedemikian rupa, sehingga sudah merupakan hukum alam bahwa anak-anak membutuhkan dan selalu mendambakan kasih cinta dari orang tuanya. Sudah menjadi kewajibannya orang tua untuk selalu menyayangi anaknya, dalam ajaran agama Islam orang tua diperintahkan untuk menunjukkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga dengan demikian anak juga dapat merasakan bahwa dirinya dicintai oleh orang tuanya. Kebutuhan seorang anak akan cinta dan kasih sayang, sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Demikian pula sebaliknya orang tua juga sangat mencintai dan menyayangi buah hatinya sehingga terbentuk sebuah ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan. Prof. Dr. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa yang sangat dibutuhkan anak bukanlah benda-benda atau hal-hal lahir tetapi jauh lebih penting dari itu adalah

⁵⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁰ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

kepuasan batin merasa mendapat tempat yang wajar dalam hati ibu bapaknya.⁶¹

2. Hak Nafkah Anak

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqū-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan. Dalam bahasa Indonesia, nafkah diartikan dengan pengeluaran. Menurut istilah nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Nafkah Anak adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan anaknya.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak, walaupun sudah bercerai tidalah putus, namun tetap berjalan, misalnya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, yang dalam hal ini ayah selain memiliki anak laki-laki ia juga memiliki anak perempuannya. Demikian juga mengenai kewajiban ayah terhadap anak dalam pemberian nafkah, ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawab nya walaupun sudah terjadi perceraian hal ini tidak boleh putus, seperti yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam di

⁶¹ Iim Fahima, ” Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1, 2019, 47.

atas sampai anak sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu. Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhailly yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir

ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.⁶²

Menurut jumhur ulama fikih, orang tua tidak wajib memberi nafkah kepada anak yang sudah baligh, kecuali jika anak tersebut tidak dapat bekerja, baik karena kelemahan akal seperti gila atau autis maupun karena cacat fisik seperti buta, lumpuh, tidak memiliki tangan atau kaki atau karena sedang belajar, anak yang sedang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang bukan karena ia malas bekerja, ataupun karena menderita sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

Kemudian ulama fikih sepakat bahwa anak perempuan dianggap lemah sehingga orang tua wajib menafkahnya walaupun sudah baligh. Kewajiban nafkah atas orang tua berlaku sampai ia menikah atau bekerja. Jika ia bekerja maka orang tua tidak wajib menafkahnya, kecuali jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhannya yang kurang.⁶³

Dasar pemberian nafkah dalam Islam adalah Q.S Surat Al-Baqarah ayat 233:

⁶² Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1, 2022, 20-21.

⁶³ Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13 No. 2, 2014, 238.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

” Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat

apa yang kamu kerjakan”.⁶⁴

Ayat tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya. Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Pemberian nafkah ayah pada anaknya seperti mencukupi nafkah untuk dirinya sendiri.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Ukuran nafkah yang diberikan pada anak adalah meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Yang menjadi ukuran kewajiban nafkah anak adalah standar kebutuhan anak yang berlaku umum pada suatu negara.⁶⁵

3. Hak Menerima Pendidikan

Menurut istilah psikologi bahwa pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui

⁶⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

⁶⁵ Khoirur Rofiq, "*Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*", (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 89-90.

pengajaran. Adanya kata pengajaran itu sendiri berarti adanya suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang disebut dengan belajar.

Sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah, anak terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian dikhawatirkan sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Untuk pertama kalinya, anak mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orang tuanya, demikian pula dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa *uswah hasanah* juga dari kedua orang tuanya.⁶⁶

Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang tua wajib mendidik anaknya dengan cara yang baik agar anak tersebut dapat memahaminya. Firman Allah swt dalam Q.S Al-Luqman ayat 17:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.

⁶⁶ Agus Hermanto, "Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), 401.

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.⁶⁷

Dari ayat di atas yang penulis tampilkan berikutnya adalah ayat mengenai pendidikan shalat yang diberikan orang tua kepada anaknya. Orang tua wajib mendidik dan mengajari anaknya shalat. bila ditinjau dari psikologi modern adalah tepat dalam usia tujuh tahun, telinga anak telah mampu menangkap kandungan suatu perintah atau larangan bahkan berita yang disampaikan melalui ucapan. Pengembangan seluruh ranah itu dapat dijumpai dalam perintah mendirikan shalat secara disiplin terhadap anak.

Pendidikan dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari tujuan pendidikan. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.⁶⁸

⁶⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 312.

⁶⁸ Agus Hermanto, “*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, 401.

Anak tidak akan mampu melakukan kebaktian tersebut tanpa adanya bimbingan dari orang tua atau keluarga. Maka orang tua harus senantiasa memberi kasih sayang dan membimbing anaknya tersebut. Dengan pemberian kasih sayang dan pendidikan diharapkan anak akan menjadi taat dan mau berbakti kepada orang tua, karena orang tua telah berjasa kepadanya. Anak dalam perkembangannya selalu terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, orang tua harus mampu memfilter segala hal yang dapat berpengaruh buruk kepada diri anak. Namun jangan sekali-kali orang tua melarang anaknya untuk bermain dengan temantemannya, karena larangan itu akan membuat anak menjadi tidak pandai bergaul dan akan berdampak buruk dalam perkembangan berikutnya. Namun hendaknya orang tua mengarahkan agar anaknya bergaul dengan teman-teman yang mempunyai akhlak yang baik. Keluarga merupakan institusi yang pertama kali bagi anak dalam mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Jadi keluarga mempunyai peran dalam pembentukan akhlak anak, oleh karena itu keluarga harus memberikan pendidikan atau mengajar anak tentang akhlak mulia yang baik. Hal itu tercermin dari sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh oleh anak.

4. Hak Menerima Biaya Kesehatan

Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat

tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan dan minum.⁶⁹

Salah satu kelebihan Islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat. *“Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia”* demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satusatunya jalan dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Firman Allah SWT dalam Q.S Yunus ayat 57:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

”Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)

⁶⁹ Ibnu Anshor, *”Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam”*, (Jakarta: KPAI, 2007), 70.

*dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.*⁷⁰

Pemenuhan kesehatan bagi anak merupakan tanggung jawab orang tua. Karena kesehatan juga termasuk kedalam nafkah. Selain kesehatan, dalam Islam ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap muslim sebagai bagian dari syariat yang telah Allah perintahkan atau biasa disebut dharuriyyatul khams. Kelimanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keseluruhan dalam agama Islam adalah kebaikan dan kemaslahatan.

⁷⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 215.

BAB III
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DAN
PEMENUHAN HAK NAFKAH PADA
KELUARGA TKI

A. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

a. Sejarah Kabupaten Kendal

Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah kecamatan Kendal yang masuk dalam wilayah Metropolitan Kedungsepur yang merupakan wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusila, dan Cekungan Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat. Kendal dikenal sebagai Kota Santri karena terdapat ribuan Ponpes terutama di Kecamatan Kaliwungu, serta juga dikenal dengan Kota Seni dan Budaya.

Nama Kendal diambil dari nama sebuah pohon yakni Pohon Kendal. Pohon itu pada mulanya tidak ada yang tahu namanya tetapi ketika Pakuwojo bersembunyi di pohon itu di dalam pohon itu terang benderang akhirnya pohon itu dinamakan pohon Qondhali yang berarti penerang dan akhirnya daerah tempat pohon itu dinamakan Qondhali karena orang Jawa tidak fasih berbahasa Arab maka jadi Kendal. Pohon yang berdaun rimbun itu sudah dikenal sejak masa Kerajaan Demak pada tahun 1500–1546 M yaitu pada masa Pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal pemerintahannya tahun 1521, Sultan Trenggono pernah memerintah Sunan Katong untuk memesan Pusaka kepada Pakuwojo.


Peristiwa yang menimbulkan pertentangan dan mengakibatkan kematian itu tercatat dalam Prasasti. Bahkan hingga sekarang makam kedua tokoh dalam sejarah Kendal yang berada di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu itu masih dikeramatkan masyarakat secara luas. Menurut kisah, Sunan Katong pernah terpana memandangi keindahan dan kerindangan pohon Kendal yang tumbuh di lingkungan sekitar. Sambil menikmati pemandangan pohon Kendal yang tampak "sari" itu, Dia menyebut bahwa di daerah tersebut kelak bakal disebut "Kendalsari". Pohon besar yang oleh warga masyarakat disebut-sebut berada di pinggir Jalan Pemuda Kendal itu juga dikenal dengan nama Kendal Growong karena batangnya berlubang atau growong.

Dari kisah tersebut diketahui bahwa nama Kendal dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah atau daerah setelah Sunan Katong menyebutnya. Kisah penyebutan nama itu didukung oleh berita-berita perjalanan Orang-orang Portugis yang oleh Tomé Pires dikatakan bahwa pada abad ke 15 di Pantai Utara Jawa terdapat Pelabuhan terkenal yaitu Semarang, Tegal dan Kendal. Bahkan oleh Dr. H.J. de Graaf dikatakan bahwa pada abad 15 dan 16 sejarah Pesisir Tanah Jawa itu memiliki yang arti sangat penting.⁷¹

⁷¹ <https://www.kendalkab.go.id/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 07.50 WIB.

b. Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.002,23 km². Secara administratif Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 286 desa/kelurahan. Posisi geografis berkisar antara 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan.⁷²



Peta kabupaten Kendal

Batas wilayah Kabupaten Kendal sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kota Semarang

⁷² <https://www.kendalkab.go.id/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 08.20 WIB.

Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Luas wilayah Kabupaten Kendal sebesar 1.015,53 km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan, 266 Desa dan 20 Kelurahan. Dari 20 Kecamatan tersebut, Kecamatan Singorojo adalah kecamatan terluas, dengan luas wilayah sebesar 119,32 km² atau 11,75 persen dari seluruh luas Kabupaten Kendal, Kecamatan terluas ke dua adalah Kecamatan Patean dengan luas sebesar 92,93 km². Sedangkan untuk kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ringinarum dengan luas sebesar 23,50 km² atau 2,31 persen, diikuti Kecamatan Kendal dengan luas 27,5 km².⁷³

3.1 Tabel Luas Wilayah Kabupaten Kendal per Kecamatan.⁷⁴

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM)	Persentase (%)
1.	Plantungan	48,82	4,81
2.	Pageruyung	51,44	5,07
3.	Sukorejo	76,04	7,49
4.	Patean	92,93	9,15
5.	Singorojo	119,32	11,75
6.	Limbangan	71,71	7,06
7.	Boja	64,11	6,31
8.	Kaliwungu	47,72	4,70
9.	Brangsong	34,55	3,40

⁷³ Tim Penyusun, *Profil Perkembangan Penduduk Kendal Tahun 2022*, (Kendal: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, 2022), 8.

⁷⁴ *Ibid*, 8-9.

10.	Pegandon	31,13	3,07
11.	Gemuh	51,43	5,06
12.	Weleri	30,29	2,98
13.	Cepiring	30,07	2,96
14.	Patebon	44,31	4,36
15.	Kendal	27,5	2,71
16.	Rowosari	32,6	3,21
17.	Kangkung	38,99	3,84
18.	Ringinarum	23,5	2,31
19.	Ngampel	33,88	3,34
20.	Kaliwungu Selatan	65,19	6,42
Jumlah		1.015,53	100,00

Kabupaten Kendal memiliki 3 titik kecamatan utama yang memiliki potensi besar dan lokasi strategis yang dilewati jalan raya pantura Jawa, yaitu Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kendal, dan Kecamatan Weleri. Bahkan ketiga kecamatan tersebut dilewati akses jalan tol nasional dan memiliki 3 gerbang tol dimasing-masing kecamatan sehingga dapat dengan mudah diakses melalui jalur darat. Ketiga kecamatan tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing sebagai pusat perindustrian, perekonomian, administrasi maupun pemerintahan.

Pertama, Kecamatan Kaliwungu. Kecamatan ini berada di ujung timur Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Kecamatan Kaliwungu dikenal sebagai Kota santri dikarenakan terdapat puluhan pondok pesantren di kecamatan tersebut. Selain itu, Kaliwungu sangat potensial sebagai pusat perindustrian, dan pusat pemasaran hasil bumi dari dataran tinggi Kendal. Kaliwungu memiliki beberapa perusahaan besar seperti PT. Kayu Lapis Indonesia, PT. Rimba

Partikel Indonesia, PT. Asia Pasific Fiber Tbk, PT. Abadi Jaya Manunggal, dan PT. Indogos Raya Utama. Dengan banyaknya perusahaan ini mengakibatkan pendapatan wilayah Kecamatan Kaliwungu tinggi dan tenaga kerja yang terserap akan banyak, sehingga perekonomian di wilayah ini ramai dan berkembang serta menjadi salahsatu kecamatan yang memiliki potensi besar di Kabupaten Kendal.

Kedua, Kecamatan Kendal. Kecamatan ini merupakan ibu kota Kabupaten Kendal sehingga berada di tengah atau pusat dari Kabupaten Kendal itu sendiri. Kecamatan Kendal berperan sebagai pusat administrasi, pemerintahan, dan perekonomian Kabupaten Kendal. Roda pemerintahan Kendal dijalankan di pusat Kecamatan Kendal. Kecamatan Kendal menjadi wilayah perkotaan dimana desa sudah beruba menjadi kelurahan yang diartikan sebagai perangkat dan lurah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara langsung oleh Bupati Kendal tanpa melalui pemilihan umum. Selain itu, Kecamatan Kendal merupakan daerah pusat pengolahan bandeng presto dan bandeng tanpa duri dimana hal tersebut mendukung perekonomian Kendal.

Ketiga, Kecamatan Weleri. Kecamatan Weleri berada di ujung barat Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Kecamatan ini berperan sebagai pusat perekonomian, perbankan, maupun pariwisata. Kecamatan Weleri memiliki Pasar Weleri yang menjadi pusat perekonomian terbesar di Kabupaten Kendal dimana daerah tersebut merupakan titik temu perdagangan dari Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Sukorejo dan sekitarnya. Potensi lainnya yang dimiliki Kecamatan Weleri antara lain seperti Terminal sendiri (Terminal Bahurekso), memiliki stasiun kereta api aktif (Stasiun Weleri), dilewati jalan

lingkar, serta memiliki rumah-rumah makan besar yang digunakan sebagai tempat istirahat ataupun rest area bus dan truk antar kota maupun antar provinsi. Kecamatan Weleri juga berperan sebagai pusat pariwisata di Kabupaten Kendal. Hal tersebut didukung dengan adanya tempat-tempat wisata seperti panai sendang sikucing, pantai cahaya, pantai sendang asih, weleri sekartama weterland, dan six water games. Dari adanya potensi tersebut Weleri menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal yang maju akan perekonomiannya dan menjadi salah satu daerah yang berkembang.⁷⁵

c. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah yaitu bagian utara merupakan daerah dataran rendah (pantai) dengan ketinggian antara 0-15 meter diatas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu, serta bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah perbukitan hingga pegunungan dengan ketinggian antara 100-641 mdpl. Daerah yang paling tinggi dari permukaan laut adalah Kecamatan Plantungan (641 m), kemudian Sukorejo (560 m), Patean (536 m), Pagaruyung (464 dpl), Singorojo (460 m), Limbangan (396 m), Boja (312 m), serta Kaliwungu Selatan (120 m).

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran

⁷⁵ Bestyaning Sekti Widodo, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pembangunan Pelabuhan Kendal", *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang* (Semarang, 2020), 46-48.

rendah dengan ketinggian antara 0–10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan:

1. Weleri
2. Rowosari
3. Kangkung
4. Cepiring
5. Gemuh
6. Ringinarum
7. Pegandon
8. Ngampel
9. Patebon
10. Kota Kendal
11. Brangsong
12. Kaliwungu

Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan:

1. Plantungan
2. Pageruyung
3. Sukorejo
4. Patean
5. Boja
6. Limbangan
7. Singorojo
8. Kaliwungu Selatan.⁷⁶

⁷⁶ Tim Penyusun, *Profil Perkembangan Penduduk Kendal Tahun 2022*, *Ibid*, 9-10.

d. Kondisi Demografi

Kabupaten Kendal memiliki 20 Kecamatan yang terdiri dari 20 kelurahan dan 266 desa. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.069.595 jiwa yang terdiri dari 537.626 orang laki-laki atau 50,26% dan 531.969 orang perempuan atau 49,74%, bisa disimpulkan sampai dengan saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Kendal lebih banyak laki-laki daripada perempuan. 7,88% penduduk Kabupaten Kendal berada di Kecamatan Boja atau tepatnya sebanyak 84.332 jiwa, Boja merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Plantungan dengan persentase 3,19% atau 34.153 jiwa dari total penduduk Kabupaten Kendal.⁷⁷

3.2 Tabel Jumlah Penduduk per Kecamatan, Kabupaten Kendal.⁷⁸

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Plantungan	17,446	16,707	34,153
2.	Pageruyung	19,506	18,707	38,213
3.	Sukorejo	32,410	31,101	63,511
4.	Patean	28,004	27,486	55,490
5.	Singorojo	28,085	27,553	55,638
6.	Limbangan	18,465	18,457	36,922
7.	Boja	42,277	42,055	84,322
8.	Kaliwungu	33,498	33,399	66,897
9.	Brangsong	26,870	26,423	53,293

⁷⁷ Tim Penyusun, *Profil Perkembangan Penduduk Kendal Tahun 2022*, (Kendal: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, 2022), 11-12.

⁷⁸ *Ibid*, 11.

10.	Pegandon	20,232	20,306	40,538
11.	Gemuh	27,731	27,523	55,254
12.	Weleri	32,072	31,971	64,043
13.	Cepiring	27,542	27,854	55,396
14.	Patebon	31,843	31,724	63,558
15.	Kendal	30,764	30,874	61,642
16.	Rowosari	28,518	28,145	56,663
17.	Kangkung	26,628	26,602	53,230
18.	Ringinarum	20,072	19,763	39,835
19.	Ngampel	19,138	19,120	38,258
20.	Kaliwungu Selatan	26,530	26,199	52,729
Jumlah		537,626	531,969	1,069,595

B. Perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal

a. Putusan Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal Tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 berjumlah 257 perkara dengan rincian Cerai Talak berjumlah 23 perkara dan Cerai Gugat berjumlah 234 perkara. Selanjutnya mengenai perceraian pada tahun 2022 mencapai 2.359 perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Kendal dengan ketentuan Cerai Talak berjumlah 556 Perkara, Cerai Gugat berjumlah 1.803 Perkara.

Apabila dilihat dari kenyataan yang ada, dengan kepergian seorang suami untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menyebabkan suami tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hal tersebut

berdampak bagi keharmonisan kehidupan rumah tangga dan menyebabkan terjadinya perceraian. Keputusan seseorang untuk pergi bekerja ke luar negeri tentunya ada faktor yang melatar belaknginya. Kemudian banyak pasangan yang mengajukan permohonan perceraian karena faktor ekonomi, keputusan untuk bekerja ke luar negeri tentunya menjadikan mapan secara finansial, akan tetapi hal ini terkadang membuat para pasangan lalai akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun suami yang pada akhirnya hal ini dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kendal, maka penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel yaitu tabel mengenai data perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal tahun 2022.

3.3 Tabel Data Perceraian TKI Tahun 2022 di Kabupaten Kendal

No	Nomor	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Pekerjaan
1.	26/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/01/22	TKI Hongkong
2.	27/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/01/22	TKI Hongkong
3.	31/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	18/04/22	TKI Taiwan
4.	33/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	31/01/22	TKI Hongkong
5.	56/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/01/22	TKI Taiwan
6.	57/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/01/22	TKI Hongkong
7.	59/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/01/22	TKI Hongkong
8.	60/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	17/05/22	TKI Singapura
9.	98/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/01/22	TKI Hongkong
10.	121/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/01/22	TKI Taiwan

11.	129/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	19/05/22	TKI Taiwan
12.	139/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	31/01/22	TKI Taiwan
13.	141/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	17/03/22	TKI Hongkong
14.	150/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	31/01/22	TKI Taiwan
15.	155/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	26/01/22	TKI Malaysia
16.	193/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/03/22	TKI Hongkong
17.	195/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/02/22	TKI Taiwan
18.	258/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	17/02/22	TKI Malaysia
19.	304/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/02/22	TKI Taiwan
20.	305/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	17/03/22	TKI Taiwan
21.	323/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/02/22	TKI Taiwan
22.	325/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	21/02/22	TKI Brunei
23.	331/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	27/04/22	TKI Korsel
24.	345/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/03/22	TKI Taiwan
25.	352/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/05/22	TKI Hongkong
26.	353/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/02/22	TKI Singapura
27.	392/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	02/03/22	TKI Hongkong
28.	398/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/03/22	TKI Hongkong
29.	399/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/03/22	TKI Hongkong
30.	400/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/03/22	TKI Taiwan
31.	402/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/05/22	TKI Taiwan
32.	404/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	31/03/22	TKI Hongkong
33.	407/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/03/22	TKI Hongkong
34.	411/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/03/22	TKI Hongkong
35.	414/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/03/22	TKI Hongkong
36.	433/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/03/22	TKI Singapura
37.	456/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/06/22	TKI Hongkong
38.	460/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI
39.	482/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cera Gugat	09/03/22	TKI
40.	489/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	17/03/22	TKI Hongkong

41.	493/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	17/03/22	TKI Singapura
42.	499/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/03/22	TKI Hongkong
43.	512/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/03/22	TKI
44.	522/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/03/22	TKI Hongkong
45.	523/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/03/22	TKI Taiwan
46.	527/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/03/22	TKI Singapura
47.	539/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	21/04/22	TKI
48.	543/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/05/22	TKI Taiwan
49.	547/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/03/22	TKI Libanon
50.	559/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/03/22	TKI
51.	582/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	26/07/22	TKI
52.	592/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/07/22	TKI
53.	614/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	31/03/22	TKI
54.	617/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	04/04/22	TKI
55.	637/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/04/22	TKI Singapura
56.	645/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/04/22	TKI Taiwan
57.	652/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/04/22	TKI
58.	664/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	18/04/22	TKI
59.	678/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/04/22	TKI Hongkong
60.	709/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	18/04/22	TKI Taiwan
61.	716/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	18/04/22	TKI
62.	723/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/08/22	Buruh PJTKI
63.	744/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/04/22	TKI Hongkong
64.	747/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI
65.	750/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/04/22	TKI Singapura
66.	758/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI Malaysia
67.	759/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI Taiwan
68.	765/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI
69.	785/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	12/05/22	TKI Oman
70.	786/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/06/22	TKI Hongkong

71.	787/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/06/22	TKI Qatar
72.	790/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	28/04/22	TKI Jepang
73.	797/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/04/22	TKI Hongkong
74.	804/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI Singapura
75.	806/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/05/22	TKI Hongkong
76.	809/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	09/05/22	TKI Singapura
77.	810/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/04/22	TKI
78.	814/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/05/22	TKI
79.	816/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/05/22	TKI
80.	817/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/05/22	TKI
81.	818/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/05/22	TKI Hongkong
82.	831/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/06/22	TKI Hongkong
83.	832/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	12/05/22	TKI Singapura
84.	834/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/05/22	TKI Taiwan
85.	852/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	10/08/22	TKI Taiwan
86.	860/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/05/22	TKI Taiwan
87.	894/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/07/22	TKI Singapura
88.	902/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	30/05/22	TKI
89.	926/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/06/22	TKI
90.	957/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/06/22	TKI Hongkong
91.	997/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	01/08/22	TKI Hongkong
92.	998/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/07/22	TKI Taiwan
93.	999/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	30/08/22	TKI Hongkong
94.	1001/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	09/06/22	TKI Singapura
95.	1011/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	04/07/22	TKI Hongkong
96.	1013/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/06/22	TKI Hongkong
97.	1017/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/06/22	TKI
98.	1039/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	09/07/22	TKI
99.	1043/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/07/22	TKI Taiwan
100	1051/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	09/06/22	TKI Jepang

101.	1062/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/10/22	TKI Taiwan
102.	1063/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/06/22	TKI Hongkong
103.	1070/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/07/22	TKI Hongkong
104.	1072/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	04/10/22	TKI Hongkong
105.	1076/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/08/22	TKI Hongkong
106.	1122/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/08/22	TKI
107.	1135/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/07/22	TKI Hongkong
108.	1139/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/06/22	TKI Taiwan
109.	1141/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	18/07/22	TKI Singapura
110.	1150/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/08/22	TKI Hongkong
111.	1157/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/06/22	TKI Hongkong
112.	1161/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/06/22	TKI Hongkong
113.	1171/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/08/22	TKI
114.	1177/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/07/22	TKI Singapura
115.	1180/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/06/22	TKI Singapura
116.	1181/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/06/22	TKI Hongkong
117.	1187/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/06/22	TKI Taiwan
118.	1188/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/06/22	TKI Korsel
119.	1192/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	19/10/22	TKI
120.	1228/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/06/22	TKI Hongkong
121.	1238/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/07/22	TKI Hongkong
122.	1263/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/07/22	TKI Hongkong
123.	1277/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/09/22	TKI Singapura
124.	1281/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	30/06/22	TKI Singapura
125.	1285/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	30/06/22	TKI Hongkong
126.	1289/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	30/06/22	TKI Hongkong
127.	1290/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/08/22	TKI
128.	1300/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	04/07/22	TKI Singapura
129.	1306/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	04/07/22	TKI Singapura
130.	1308/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	29/08/22	TKI Hongkong

131.	1325/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/07/22	TKI Hongkong
132.	1349/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/10/22	TKI Singapura
133.	1353/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	18/08/22	TKI Hongkong
134.	1355/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	27/10/22	TKI
135.	1356/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	07/07/22	TKI
136.	1359/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/07/22	TKI Taiwan
137.	1364/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/07/22	TKI Taiwan
138.	1373/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/07/22	TKI
139.	1376/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/07/22	TKI Taiwan
140.	1377/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/07/22	TKI Taiwan
141.	1386/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/07/22	TKI Taiwan
142.	1413/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	14/11/22	TKI Hongkong
143.	1418/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	05/09/22	TKI Singapore
144.	1419/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	04/10/22	TKI Hongkong
145.	1423/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/09/22	TKI Hongkong
146.	1424/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/07/22	TKI Hongkong
147.	1429/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/07/22	TKI Hongkong
148.	1433/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/10/22	TKI Hongkong
149.	1434/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	11/08/22	TKI Hongkong
150.	1438/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/07/22	TKI Hongkong
151.	1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	21/07/22	TKI Taiwan
152.	1452/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/07/22	TKI Taiwan
153.	1460/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/07/22	TKI Hongkong
154.	1463/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/08/22	TKI Hongkong
155.	1464/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/07/22	TKI Hongkong
156.	1488/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/07/22	TKI Singapore
157.	1492/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/07/22	TKI Singapore
158.	1503/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	01/08/22	TKI Hongkong
159.	1523/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	03/08/22	TKI Singapore
160.	1525/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	01/08/22	TKI Taiwan

161.	1532/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	01/08/22	TKI Taiwan
162.	1546/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	03/08/22	TKI Taiwan
163.	1567/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/09/22	TKI Taiwan
164.	1576/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/08/22	TKI Singapore
165.	1596/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/08/22	TKI Taiwan
166.	1627/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/08/22	TKI Singapore
167.	1631//Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/08/22	TKI Taiwan
168.	1635/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/08/22	TKI Taiwan
169.	1636/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/08/22	TKI Taiwan
170.	1668/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/08/22	TKI Hongkong
171.	1674/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/08/22	TKI Hongkong
172.	1678/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/08/22	TKI Singapore
173.	1687/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/08/22	TKI
174.	1690/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/09/22	TKI Singapore
175.	1691/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/08/22	TKI Hongkong
176.	1724/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	31/08/22	TKI Hongkong
177.	1726/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	23/11/22	TKI Hongkong
178.	1727/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/10/22	TKI Hongkong
179.	1747/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	07/11/22	TKI Taiwan
180.	1748/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	05/09/22	TKI Hongkong
181.	1753/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/09/22	TKI Hongkong
182.	1755/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	05/09/22	TKI Taiwan
183.	1759/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/08/22	TKI Singapore
184.	1760/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	03/11/22	TKI Korsel
185.	1763/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	05/09/22	TKI Taiwan
186.	1784/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	06/09/22	TKI Taiwan
187.	1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	01/11/22	TKI Korsel
188.	1800/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/09/22	TKI Hongkong
189.	1802/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/09/22	TKI Taiwan
190.	1846/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/09/22	TKI Singapore

191.	1850/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/09/22	TKI Hongkong
192.	1851/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/09/22	TKI Singapore
193.	1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	15/09/22	TKI Korea
194.	1891/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/09/22	TKI Hongkong
195.	1909/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/11/22	TKI Hongkong
196.	1910/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/11/22	TKI Singapore
197.	1913/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	09/11/22	TKI Singapore
198.	1918/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/09/22	TKI Hongkong
199.	1942/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	26/09/22	TKI Hongkong
200.	1943/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	26/09/22	TKI Taiwan
201.	1962/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/09/22	TKI Hongkong
202.	1973/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/10/22	TKI Taiwan
203.	1980/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	29/09/22	TKI Hongkong
204.	1984/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	29/09/22	TKI Taiwan
205.	2012/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	03/10/22	TKI Hongkong
206.	2013/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/10/22	TKI Hongkong
207.	2016/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	03/10/22	TKI Hongkong
208.	2017/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	26/09/22	TKI Brunei
209.	2018/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	03/10/22	TKI Hongkong
210.	2073/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	11/10/22	TKI Malaysia
211.	2078/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	27/09/22	TKI Malaysia
212.	2089/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/10/22	TKI Hongkong
213.	2113/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	20/10/22	TKI Malaysia
214.	2119/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	20/10/22	TKI
215.	2121/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	18/10/22	TKI Hongkong
216.	2124/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	22/11/22	TKI Brunei
217.	2145/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	12/10/22	TKI Hongkong
218.	2163/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	17/10/22	TKI Hongkong
219.	2167/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	24/10/22	TKI Taiwan
220.	2185/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	25/10/22	TKI Singapore

221.	2210/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	29/12/22	TKI Taiwan
222.	2249/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	02/11/22	TKI Taiwan
223.	2289/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/11/22	TKI Hongkong
224.	2304/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/11/22	TKI Hongkong
225.	2312/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/11/22	TKI Taiwan
226.	2314/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	10/11/22	TKI
227.	2340/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/11/22	TKI Taiwan
228.	2342/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	16/11/22	TKI Singapore
229.	2355/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/11/22	TKI Taiwan
230.	2357/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/11/22	TKI Malaysia
231.	2361/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/11/22	TKI Taiwan
232.	2367/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/11/22	TKI Hongkong
233.	2383/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/11/22	TKI Hongkong
234.	2384/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/11/22	TKI Malaysia
235.	2397/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	24/11/22	TKI Hongkong
236.	2418/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/11/22	TKI Hongkong
237.	2423/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/11/22	TKI Taiwan
238.	2454/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	01/12/22	TKI Hongkong
239.	2458/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/12/22	TKI Hongkong
240.	2468/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/11/22	TKI Hongkong
241.	2476/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	05/12/22	TKI Taiwan
242.	2483/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	29/11/22	TKI Taiwan
243.	2507/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Talak	07/12/22	TKI
244.	2511/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	08/12/22	TKI Brunei
245.	2529/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/12/22	TKI Hongkong
246.	2534/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	13/12/22	TKI Hongkong
247.	2547/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	15/12/22	TKI Hongkong
248.	2566/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/12/22	TKI Malaysia
249.	2573/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/12/22	TKI Taiwan
250.	2580/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/12/22	TKI Hongkong

251.	2581/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/12/22	TKI Hongkong
252.	2590/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/12/22	TKI Singapore
253.	2593/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	19/12/22	TKI Taiwan
254.	2603/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	21/12/22	TKI
255.	2612/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/12/22	TKI Brunei
256.	2635/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	28/12/22	TKI
257.	2654/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	22/12/22	TKI Hongkong

Sumber : *Pengadilan Agama Kendal tentang perceraian TKI tahun 2022*

Berdasarkan data perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 di atas, penulis mengambil lima putusan cerai talak untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Putusan nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Dalam putusan tersebut pasangan suami istri sebut saja Aan dan Dwi telah menikah pada 28 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing. Hasil dari pernikahannya mereka dikarunia satu orang anak cowok yang sekarang berumur 6 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama dengan kakek neneknya (orang tua Dwi) karena ibu kandungnya sedang bekerja di luar negeri menjadi TKW di Malaysia.

2) Putusan nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Dalam putusan tersebut pasangan suami istri sebut saja Rozak dan Istikomah telah menikah pada 3 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari. Hasil dari pernikahannya mereka dikaruniani dua orang anak, anak pertama cowok berusia 9 tahun dan anak kedua cewek berusia 5 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal

bersama ibu kandungnya yang berlatarkan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

3) Putusan nomor 1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Dalam putusan tersebut pasangan suami istri sebut saja Romli dan Fuah telah menikah pada 18 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel. Hasil dari pernikahannya mereka telah dikaruniani satu orang anak cowok yang sekarang berumur 5 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama kakek dan neneknya (orang tua ibu Fuah) yang berlatarkan di Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal. Karena berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari informan bahwasanya ibu Fuah sedang di luar negeri menjadi TKW di Hongkong.

4) Putusan nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Dalam putusan tersebut pasangan suami istri sebut saja Imron dan Umi telah menikah pada 8 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring. Hasil dari pernikahannya mereka telah dikaruniani satu orang anak cewek yang sekarang berumur 9 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama ibu kandunya yang berlatarkan di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

5) Putusan nomor 1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Dalam putusan tersebut pasangan suami istri sebut saja Edi dan Nazah telah menikah pada 26 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal. Hasil dari pernikahannya mereka telah dikaruniani satu orang anak cewek yang sekarang berumur 4 tahun.

Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama ibu kandungnya yang berlatamkan di Desa Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

b. Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal Tahun 2022

Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong seseorang untuk bekerja ke luar negeri meninggalkan tanah airnya. Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab banyak orang yang memutuskan untuk menjadi TKI baik secara legal maupun ilegal. Lebih rinci faktor alasan yang menyebabkan seseorang menjadi seorang TKI adalah mencari penghasilan yang lebih besar, mencari pengalaman kerja, mencari pasangan hidup, menjadi warga negara asing, menjadi seorang juru dakwah.

Seseorang yang menjadi TKI di luar negeri pada perinsipnya harus mendapatkan ijin dari wali atau pasangannya, tetapi hal ini yang seringkali tidak dipenuhi dengan baik semisal dipalsukan atau dengan paksaan. Ijin merupakan dasar utama untuk keberlanjutan hubungan dengan pasangannya di masa yang akan datang, tetapi juga tidak menjamin ketika ijin terpenuhi dengan baik hubungan dengan pasangan menjadi baik selama menjadi TKI karena seorang TKI atau pasangan yang di tinggalkan pasti banyak godaannya. TKI menandatangani kontrak dengan biro pengiriman atau dengan majikan yang ada di luar negeri, yang isi kontrak kerjanya memiliki kurun waktu yang cukup panjang yaitu minimal 1 (satu) tahun.

Masalah perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak,

suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang dengan susah payah dibangun berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang dijadikan alasan dari sebuah perceraian.⁷⁹

Berikut adalah beberapa faktor penyebab perceraian TKI (Tenaga Kerja Indonesia):

1. Jarang Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam rumah tangga, tanpa komunikasi hal ini bisa menimbulkan kecurigaan suami atau istri. Komunikasi bisa menghangatkan suasana, bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih dekat. Jika pasangan jarang bersama dalam satu rumah, komunikasi sangat dibutuhkan walaupun hanya sekedar SMS atau lewat sosial media. Apapun alat yang digunakan untuk berkomunikasi akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi rumah tangga.

Seperti yang dialami oleh pasangan Imron dan Umi, dari hasil wawancara dengan ibu Umi beliau menyampaikan:

”Sebetulnya waktu masih awal-awal suami saya menjadi TKI kami masih sering komunikasi, mulai dari Whatsaap an saling menanyakan kabar sedang apa lagi dimana ya sewajarnya seorang pasangan berkomunikasi, kadang juga kalau kebetulan lagi sama-sama nganggur tidak ada kegiatan kami juga Video Call sambil bercanda dengan anak kami, kebiasaan ini kurang lebih berjalan sekitar 3 tahun lebih. Jadi

⁷⁹ Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 1, 2016, 56-58.

kebetulan suami saya berangkat keluar negeri kan biayanya di bantu juga sama orang tua saya, lalu untuk melunasinya suami saya membayar secara bertahap bertepatan ketika sedang gajian, setelah utang ini lunas mulai ini sebuah masalah yaitu susah untuk di hubungi, saya kira ini sebuah hal yang wajar ya mungkin saja beliau disana sedang sibuk atau masih banyak kerjaan yang perlu di selesaikan, ternyata semakin hari kok malah tidak bisa di hubungi malah justru sampai Whatsaap saya di blokir oleh Dia, kemudian saya masih berusaha untuk mengubunginya dengan cara saya menanyakan ke tetangga yang kebetulan juga bekerja di tempat yang sama tapi ya tidak ada hasil masih sama saja, jadi saya sudah tidak komunikasi lagi sampai perceraian ini terjadi untuk waktunya ya kurang lebih sekitar satu tahun lebih”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah proses pelunasan hutang ke mertua selesai, pihak suami justru memutuskan komunikasi dengan istrinya. Tindakan ini dilakukan dengan cara memblokir Whatsapp, dan akhirnya keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi selama satu tahun.

2. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi sering menjadi penyebab dalam perceraian, kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mau tak mau suami dan istri harus bekerja. Tak jarang istri selalu menyalahkan suaminya dengan gaji yang paspasan atau bahkan kurang untuk

⁸⁰ Umi (Nama Samaran)/ salah satu pasangan yang bercerai, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

mencukupi kebutuhan keluarga. Jika istri selalu marah-marah pada suami karena masalah ini, pasti suami merasa tidak dihargai dan emosi. Jika salah satu pihak tidak memiliki kesadaran, masalah ini akan terus diperdebatkan dan pada akhirnya bisa menimbulkan perceraian.

Seperti yang dialami oleh pasangan Aan dan Dwi dari hasil wawancara dengan orang tua Aan yaitu pak Mahdun dan ibu Siti, dari hasil wawancara beliau menyampaikan:

*”Sejak lulus sekolah kebetulan anak kami belum memiliki pekerjaan tetap mas, jadi kerjanya ya srabutan dulu pernah jadi buruh tani terus kemudian jadi penjaga pom mini. ya gimana lagi namanya di lingkungan perdesaan yang penting kan pekerjaan apa saja yang penting halal, kemudian setelah menikah juga pekerjaannya masih sama serabutan gitu dan ternyata dari hasil pekerjaannya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu dari situlah sang istri mulai marah-marah karena sering kekurangan uang untuk kebutuhan hariannya. Mulai dari situ percekcoakan antara anak kami dan istrinya terjadi secara terus menerus sampai akhirnya anak kami memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan selama disana sudah berpisah dengan istrinya ya sudah 4 tahun 9 bulan”.*⁸¹

Hal yang serupa juga dialami oleh pasangan Imron dan Umi, dari hasil wawancara dengan orang tua Imron yakni ibu Rumi beliau mengatakan:

⁸¹ Mahdun dan Siti/ orang tua Aan, *Wawancara*, pada 21 Oktober 2023.

*”Ya namanya juga jadi petani pasti bayarannya tidak seberapa apalagi menjadi petani kan tidak tiap hari bekerja hanya bekerja ketika pas musimnya saja, ya jadi ibarat kata tidak menerima upah di tiap harinya, apalagi uangnya malah digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu di butuhkan itukan sama saja membuang dengan cuma-cuma, jadi akibatnya ya malah kebutuhan kehidupan sehari-hari justru yang malah tidak terpenuhi, akhirnya ya akan terus merasa kurang dengan nafkah yang sudah di berikan anak kami kepada istrinya”.*⁸²

Sama halnya dengan pasangan Edi dan Nazah, dari hasil wawancara dengan orang tua Edi yakni ibu Nia, beliau mengatakan:

*”Sebelum anak kami menjadi TKI istrinya ini selalu marah malah sampai tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti masak, nyuci dll. Apalagi dulu ketika suaminya masih bekerja sebagai seorang petani, mungkin karena penghasilan sebagai seorang petani kurang jadi tingkah lakunya seperti itu”.*⁸³

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan di atas dapat disimpulkan bahwa situasi di mana seorang suami belum memiliki pekerjaan tetap dapat berdampak negatif pada ekonomi keluarga. Untuk mengatasi keterbatasan ekonomi, para suami memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

⁸² Rumi/ ibu kandung Imron, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

⁸³ Nia/ibu kandung Edi, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

Namun terdapat beberapa masalah yang muncul, khususnya terkait dengan kurangnya komunikasi dan seringnya pertengkaran pada fase ketika suami belum memiliki pekerjaan tetap. Dinamika konflik ini kemudian terbawa hingga suami berada di luar negeri, menyebabkan terputusnya komunikasi dengan istrinya. Akhirnya kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pada terjadinya perceraian.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah masalah besar dalam rumah tangga, jika suami atau istri berselingkuh, bukan tak mungkin pasangannya mengajukan gugatan cerai. Perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga bukan hanya menyakiti salah satu pihak, namun perselingkuhan juga akan menghancurkan rumah tangga. Masalah ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan perceraian adalah jalan terbaik untuk mengobati sakit hati suami atau istri yang dihianati. Perselingkuhan sering terjadi karena masalah kepuasan seks, jika istri tidak bisa memberikan kepuasan seks pada suaminya, pasti suami bisa berpaling pada wanita lain.

Seperti yang di alami oleh pasangan Rozak dan Istikomah, dari hasil wawancara dengan orang tua Rozak yakni ibu Tasmi, beliau menyampaikan:

”Selama anak saya bekerja di luar negeri kebetulan istrinya tinggal di rumah orang tuanya, kemudian pada suatau hari ada saudara kami yang memergoki kalau istrinya itu sedang berada di tempat karaoke di daerah Weleri, oleh karena itu saudara saya melaporkan kejadian ini ke suaminya akhirnya dia menyuruh saudaranya untuk memantau, ternyata hal

*ini tidak terjadi hanya sekali selang satu minggu istrinya kembali mengunjungi tempat karaoke bersama pria lain, kejadian seperti ini terus terjadi sampai beberapa kali sampai akhirnya diceraikan oleh suaminya”.*⁸⁴

Berdasarkan hasil keterangan diatas maka dapat dilihat, ketika suaminya sedang bekerja diluar negeri justru istrinya tidak bisa menjaga rasa setianya malahan sang istri menjalin hubungan asmara dengan orang lain dengan cara pergi ke tempat karaoke.

Sama halnya dengan pasangan Romli dan Fuah, dari hasil wawancara dengan orang tua Fuah yakni ibu Kasmi, beliau menyampaikan:

*”Dulu sebelum mereka bercerai di tahun 2020 ketika lagi cuti Romli ini tidak pernah kesini untuk menemui istrinya, ternyata setelah dicari tau dengan menanyakan kepada teangga yang kebetulan teman saya katanya dia juga hanya beberapa hari saja di rumah orang tuanya justru malah menghabiskan waktu cutinya di rumah wanita simpanannya di daerah Demak”.*⁸⁵

Berdasarkan hasil keterangan dari ibu Kasmi dapat dilihat bahwa ketika sedang menjali masa cuti suami dari Fuah tidak pernah menjenguk atau menemui istrinya justru malah menghabiskan masa cutinya dengan tinggal bersama perempuan selingkuhannya.

Hal yang serupa juga di alami oleh pasangan Imron dan Umi, dari hasil wawancara dengan Umi, beliau menyampaikan:

⁸⁴ Tasmi/ibu kandung Rozak, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

⁸⁵ Kasmi/ibu kandung Fuah, *Wawancara*, pada 5 November 2023.

"Awal mulanya itu Whatsaap saya di blokir oleh suami kebetulan tetangga saya kan ada juga yang kerja disana lalu tak tanyakan suami saya dimana kok nggak bisa di hubungi sama sekali kemudian tetangga saya bilang kalau suami saya sudah punya cewek disana yang kebetulan juga TKW disana, setelah itu saya mencari bukti melalui Facebook ternyata benar kalau suami saya sudah punya cewek lain disana".⁸⁶

Berdasarkan keterangan informan diatas maka dapat dilihat bahwa awal mula perselingkuhannya yaitu ketika Whatsaap istrinya diblokir oleh suaminya kemudian istrinya mencari tau tentang informasi mengenai suaminya melalui tetangga yang kebetulan juga bekerja disana dan akhirnya terungkap bahwa suaminya sudah memiliki wanita lain yang kebetulan juga bekerja menjadi TKW, lalu dicari kebenerannya melalui Facebook dan ternyata benar kalau suaminya sudah menjalin hubungan dengan wanita tersebut.

4. Pertengkaran Terus Menerus

Pertengkaran secara terus menerus bahkan karena hal yang kecil, ini juga biasa menimbulkan perceraian, Sekalipun dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran, bukan berarti harus bertengkar setiap hari dengan pasangan. Sekecil apapun masalahnya, sebisa mungkin harus diselesaikan dengan cepat. Kadang, mengalah adalah pilihan tepat agar tidak timbul pertengkaran untuk kesekian kalinya. Kita bisa mengalah demi kebaikan demi keutuhan rumah tangga. Mengalah bukan berarti kalah, cobalah untuk

⁸⁶ Umi (nama samaran)/salah satu pasangan yang bercerai, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

berbicara baik-baik dengan pasangan agar tidak menyulut emosi dan amarah.

Seperti yang di alami oleh pasangan Edi dan Nazah, dari hasil wawancara dengan orang tua Edi yakni ibu Nia, beliau menyampaikan:

"Ketika istrinya ini meminta uang pasti selalu memaksa dan tidak bisa ditunda padahal sebenarnya kan tanpa harus meminta pasti dikasih juga karena sudah menjadi tanggung jawab suaminya untuk menafkahi, hal ini yang menyebabkan pertengkaran karena cara untuk meminta seperti memaksa dan harus sekarang kalau tidak dituruti pasti akan berujung pertengkaran yang hebat, hal ini terus terjadi antara mereka intinya ketika suaminya di luar negri pasti kalau mau minta uang dengan cara itu tadi".⁸⁷

Berdasarkan keterangan dari ibu Nia maka dapat dilihat yang menyebabkan pertengkaran adalah ketika istrinya meminta uang pasti selalu memaksa dan tidak bisa ditunda-tunda hingga akhirnya berakibat pertengkaran secara terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor inti yang menjadi penyebab perceraian di kalangan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keempat faktor tersebut mencakup:

1. Jarang Komunikasi: Terdapat pola komunikasi yang kurang intens, yang mungkin dipicu oleh jarak fisik dan kesibukan pekerjaan di luar negeri. Jarangnya komunikasi ini dapat menciptakan

⁸⁷ Nia/ibu kadung Edi, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

kesenjangan dan ketidakpahaman antara suami dan istri.

2. Masalah Ekonomi: Ketidakstabilan ekonomi, terutama saat suami belum memiliki pekerjaan tetap sebelum berangkat ke luar negeri, menjadi salah satu faktor yang berdampak negatif pada keluarga. Keterbatasan ekonomi dapat memunculkan tekanan dan konflik di dalam rumah tangga.
3. Perselingkuhan: Adanya kasus perselingkuhan yang terungkap melalui pemblokiran komunikasi antara suami dan istri serta penelusuran informasi melalui tetangga dan media sosial. Perselingkuhan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya perceraian.
4. Pertengkaran Terus Menerus: Terdapat pola pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga. Pertengkaran ini dapat menjadi akibat dari ketidakpuasan, perbedaan pendapat, atau konflik yang tidak terselesaikan.

Berikut kesimpulan mengenai faktor penyebab perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal tahun 2022:

3.4 Tabel Faktor Penyebab Perceraian TKI

No	Nama Pasangan	Faktor Penyebab
1.	1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl	- Ekonomi
2.	129/Pdt.G/2022/PA.Kdl	-Perselingkuhan
3.	1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl	-Perselingkuhan

4.	852/Pdt.G/2022/PA.Kdl	-Komunikasi -Ekonomi -Perselingkuhan
5.	1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl	-Ekonomi -Pertengkaran

C. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kendal

Setiap anak pasti mendambakan kasih sayang dari orang-orang disekelilingnya, terutama dari kedua orang tua. Namun ternyata tidak semua anak dapat merasakan hal itu. Banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari orang tuanya. Beberapa anak hanya mendapatkan kasih sayang hanya dari seorang ibu saja, atau dari ayah saja, atau bahkan tidak dari keduanya. Hal ini terjadi karena adanya perpisahan dalam rumah tangga yang salah satu penyebabnya adalah perceraian. Dalam Islam perceraian bukanlah suatu hal yang dilarang, namun kehalalan perceraian itu sendiri sangat dibenci oleh Allah. Untuk itu sebelum perceraian terjadi, Islam memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan secara matang. Karena akibat dari perceraian tidak hanya menyangkut kedua belah pihak, melainkan juga berdampak terhadap anak-anak.⁸⁸

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak nafkah terhadap anaknya, baik hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan maupun kebutuhan lainnya, meskipun perkawinan orang tua si anak telah

⁸⁸ Qurrata 'Aini, "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022), 34.

putus. Suatu perceraian tidak beraikbat hilangnya kewajiban orang tua terhadapnya anaknya hingga dewasa atau dapat hidup mandiri.⁸⁹

Untuk mengetahui berapa banyak kasus tentang pemenuhan nafkah anak maka peneliti melihat dari kasus perceraian TKI yang terjadi di Kabupaten Kendal. Dari hasil penelitian pada tahun 2022 terdapat 257 kasus perceraian TKI yang ada di Pengadilan Agama Kendal, dengan rincian Cerai Talak Berjumlah 23 kasus dan Cerai Gugat 234 kasus.⁹⁰ Fenomena terhambatnya pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah setelah perceraian merupakan problem sosial yang nyata di masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban ayah. Maka dari itu, penulis akan menjabarkan beberapa kasus yang terjadi terhadap keluarga yang telah bercerai dan sudah mempunyai anak.⁹¹ Maka peneliti mengambil lima kasus perceraian TKI di Kabupaten Kendal untuk dijadikan sample mengenai pemenuhan nafkah anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian.

1. Kasus Pertama

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Aan dan Dwi telah melakukan perceraian. Dengan putusan nomor : 1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Pada awalnya pasangan suami istri ini menikah pada 28 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing. Pasangan ini telah dikaruniai satu orang anak cowok yang

⁸⁹ Yusron Ihza Mahendra, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”, *Skripsi IAIN Ponorogo* (Ponorogo, 2021), 51-52.

⁹⁰ Sundoro/Panitera Muda Pengadilan Agama Kendal, *Wawancara*, pada 14 September 2023.

⁹¹ Yusron Ihza Mahendra, “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”, 52.

sekarang berumur 6 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama dengan kakek neneknya (orang tua Dwi), yang beralamatkan di Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dari informan bahwasannya ibu Dwi sedang bekerja di luar negeri menjadi TKW di Malaysia

Awal pernikahan antara Aan dan Dwi hidup baik-baik saja dan tinggal bersama dirumah orang tua Aan. Kemudian sejak awal tahun 2017 pasangan ini sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, setelah pertengkar ini Aan berangkat bekerja ke Taiwan. Selama bekerja menjadi TKI pasangan ini sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah pisah rumah selama 4 tahun 9 bulan hingga akhirnya pasangan ini bercerai pada tahun 2022. Didalam putusan Majelis menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni ibu Darmi yang mana sebagai orang tua dari ibu Dwi, karena ibu kandungnya sedang berada di luar negeri menjadi TKW. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi terkait hak-hak dari anak tersebut, bahwa bapak dari anak tersebut masih memberikan hak-hak anak. Pertama, hak mendapatkan kasih sayang, sampai saat ini komunikasi antara bapak Aan dengan anaknya masih berjalan dengan baik masih

sering menanyakan kabar dari anaknya kadang juga Video Call melalui ibu Darmi, dulu sewaktu sedang cuti bapak Aan juga menjenguk anaknya bersama dengan orang tuanya. Kedua, hak menerima pendidikan, untuk biaya pendidikan meliputi seragam, alat tulis serta perlengkapan yang lain, biasanya setiap mau kenaikan kelas nanti akan dikirimkan uang untuk membelikan kelengkapan sekolahnya. Ketiga, hak nafkah, untuk nafkah masih rutin diberikan dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 tiap bulannya. Keempat, hak menerima biaya kesehatan, untuk hak ini biasanya kalau kebetulan anaknya sedang sakit nanti terkait biaya pengobatan akan ditanggung oleh bapak Aan, kebetulan anaknya juga sudah dibuatkan BPJS.⁹²

Setelah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada pihak keluarga dari bapak sang anak yakni orang tua dari Aan Sebut saja ibu Siti dan bapak Mahdun. Ia menyampaikannya senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Darmi, dalam bahasanya ia memberikan jawaban yaitu:

"Ya, alhamdulillah mas untuk hak-haknya anak kami ini masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang bapak mulai dari biaya nafkah, pendidikan, dan kesehatan. walaupun sudah tidak ada ikatan perkawinan akan tetapi tali silaturahmi juga masih tersambung dengan baik dengan keluarga sana, kebetulan kemarin juga habis dibelikan sepatu roda tapi masih disini belum sempat kami antar ke Batang."⁹³ Untuk alasannya kenapa

⁹² Darmi/ibu kandung Dwi, Wawancara, pada 22 Oktober 2023.

⁹³ Mahdun dan Siti/ orang tua Aan, Wawancara, pada 21 Oktober 2023.

*masih memenuhi kan ini anaknya sendiri masak ya nggak ikut merawat, terus juga mau bagaimanapun ini juga tanggung jawab dari seorang ayah untuk menanggung semua kebutuhan sang anak”.*⁹⁴

Dari data yang diperoleh oleh peneliti di atas maka dapat disimpulkan bahwa bapak Aan masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memenuhi hak-hak anaknya setelah bercerai.

2. Kasus Kedua

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Rozak dan Istikomah telah melakukan perceraian. Dengan putusan nomor : 129/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Pada awalnya pasangan suami istri ini menikah pada 3 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari. Pasangan ini telah dikaruniani dua orang anak, anak pertama cowok berusia 9 tahun, anak kedua cewek berusia 5 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama ibu kandungnya yang berlatamkan di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Awal pernikahan antara Rozak dan Istikomah hidup baik-baik saja dan tinggal bersama di rumah orang tua Rozak hingga tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 Rozak berangkat bekerja ke Taiwan menjadi TKI dan kembali pulang pada tahun 2020 karena mendapatkan cuti. Setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Istikomah menuduh suaminya berselingkuh dengan wanita idaman lain tapi ternyata Istikomah juga sering karaoke dengan laki-laki lain, akhirnya setelah kejadian ini mereka

⁹⁴ Aan, *Wawancara*, pada 23 Desember 2023.

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, lalu pada 2022 pasangan ini telah resmi bercerai. Didalam putusan Majelis menghukum kepada pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Kemudian untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni ibu Istikomah. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi mengenai hak-hak dari anak tersebut, bahwa bapak dari anak tersebut masih memberikan hak-hak anak. Pertama, hak mendapatkan kasih sayang, kebetulan setelah pisah bapak Rozak belum pernah menjenguk kedua anaknya dikarenakan belum cuti jadi hanya Video Call melalui ibu Istikomah. Kedua, hak nafkah, sampai saat ini bapak Rozak masih mengirimkan uang melalui ibu Istikomah untuk kebutuhan kedua anaknya dengan jumlah 1 juta setiap bulannya. Ketiga, hak menerima pendidikan, untuk biaya sekolah kedua anaknya semua ditanggung oleh bapak Rozak mulai dari seragam, alat tulis, serta kebutuhan lainnya. Keempat, hak menerima biaya kesehatan, kedua anaknya saat ini sudah memiliki BPJS semua dan dulu ketika anaknya sedang sakit yang menanggung biaya adalah bapak Rozak.⁹⁵

Setelah mendapatkan keterangan dari ibu Istikomah selaku pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada pihak keluarga dari bapak sang anak yakni ibu dari Rozak Sebut

⁹⁵ Istikomah (nama samaran)/salah satu pasangan yang bercerai, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

saja ibu Tasmi. Ia menyampaikan senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Istikomah, dalam bahasanya ia memberikan jawaban yaitu:

*”Perihal hak-hak anak tentu Ayahnya ini masih memenuhi walau bagaimanapun semua kebutuhan anak ini kan kewajiban dari Ayah yang tidak boleh di lupakan begitu saja.⁹⁶ Untuk alasannya ya karena kedua anak ini kan darah daging saya sendiri jadi ya sudah seharusnya saya melaksanakan kewajiban sebagai seorang ayah untuk mencukupi semua kebutuhan kedua anak saya, walaupun saya dan istri sudah bercerai , masak iya mas nggak mau ikut merawat anaknya sendiri”.*⁹⁷

Dari data yang diperoleh oleh peneliti di atas maka dapat disimpulkan bahwa bapak Rozak masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memenuhi hak-hak anaknya setelah bercerai, mulai dari kasih sayang, nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan masih tercukupi semua.

3. Kasus Ketiga

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Romli dan Fuah telah melakukan perceraian. Dengan putusan nomor : 1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Pada awalnya pasangan suami istri ini menikah pada 18 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel. Pasangan ini telah dikaruniani satu orang anak cowok yang sekarang berumur 5 tahun yang sekarang tinggal bersama kakek dan neneknya atau orang tua dari ibu Fuah yang berlatamkan di Desa Banyuurip Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal. Karena dari keterangan yang peneliti

⁹⁶ Tasmi/ibu kandung Rozak, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

⁹⁷ Rozak, *Wawancara*, pada 24 Desember 2023.

peroleh dari informan bahwasanya ibu Fuah sedang di luar negeri yakni sebagai TKW di Hongkong.

Awal pernikahan antara Romli dan Fuah berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua Romli dan kadang di rumah orang tua Fuah selama kurang lebih 4 bulan. Namun sejak bulan April 2017 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan Juli 2017 Romli pergi bekerja ke Korea Selatan. Selama bekerja di luar negeri pasangan ini jarang berkomunikasi dan jika berkomunikasi malah berujung pertengkaran karena istrinya menuduh kalau suaminya selingkuh dengan wanita lain dan jika suaminya ingin melihat wajah anaknya dilarang oleh istrinya. Kemudian pada bulan November tahun 2021 Romli sudah tidak mengirimkan uang lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara suami dan istri karena Whatsaap istrinya diblokir oleh suaminya, hingga akhirnya pasangan ini bercerai pada tahun 2022. Didalam putusan Majelis menghukum kepada pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak dengan jumlah minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% seiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan.

Kemudian untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian peneliti melakukan wawancara dengan para informan yakni ibu Kasmi yang mana sebagai ibu kandung dari ibu Fuah. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

*”Untuk semua kebutuhan cucu saya ini mulai dari makan, sekolah, serta kebutuhan-kebutuhan yang lain ini dicukupi sendiri oleh ibunya, ya kebetulan bekerja di luar negeri juga menjadi seorang TKW, karena setelah mereka bercerai kami sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan keluarga sana”.*⁹⁸

Setelah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada pihak keluarga dari bapak sang anak yakni ibu kandung dari Romli yaitu ibu Suwana. Dari hasil wawancara beliau menyampaikan:

*”setelah pisah anak saya sudah tidak mengirimkan uang kesana, karena mantan istrinya kan kerja di luar negeri juga jadi ya bisa lah mencukupi semua kebutuhan anaknya. Soalnya anaknya nggak boleh ketemu sama keluarga sini jadi ya nggak dikasih uang jajan sama bapaknya.”*⁹⁹ *Untuk alasannya kenapa kok tidak memenuhi hak-hak anaknya ya itu tadi mas anaknya aja nggak pernah dibawa ke sini dan nggak boleh ketemu sama keluarga sini ya sudah makanya tidak saya lepas tangan, beda cerita kalau nggak kayak gitu pasti semua kebutuhan anak akan saya tanggung”.*¹⁰⁰

Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa bapak Romli tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada anaknya. karena menganggap bahawa ibu Fuah sudah mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya.

⁹⁸ Kasmi/ibu kandung Fuah, *Wawancara*, pada 5 November 2023.

⁹⁹ Suwana/ ibu kandung Romli, *Wawancara*, pada 21 Oktober 2023.

¹⁰⁰ Romli, *Wawancara*, pada 23 Desember 2023.

4. Kasus Keempat

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Imron dan Umi telah melakukan perceraian. Dengan putusan nomor : 852/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Pada awalnya pasangan suami istri ini menikah pada 8 September 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring. Pasangan ini telah dikaruniani satu orang anak cewek yang sekarang berumur 9 tahun. Setelah pasangan ini bercerai anaknya tinggal bersama ibu kandunya yang berlatamkan di Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

Awal pernikahan antara Imron dan Umi berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Imron. Kemudian pada pertengahan tahun 2014 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya ekonomi dan Imron telah berhubungan dengan wanita lain. Kemudian pada awal tahun 2018 Imron berangkat bekerja ke Taiwan, lalu mulai pertengahan tahun 2018 mereka mulai bertengkar melalui Hand Phone hingga bulan Desember setelah itu tidak pernah menjalani komunikasi lagi selama 4 bulan dan akhirnya pada tahun 2022 pasangan ini telah resmi bercerai. Didalam putusan Majelis menghukum kepada pemohon untuk memberikan biaya nafkah kepada satu orang anak dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian peneliti melakukan wawancara

dengan informan yakni ibu Umi. Berikut hasil wawancara dengan ibu Umi:

*”Semenjak saya berpisah dengan suami saya, segala kebutuhan anak baik pendidikan, hidup dan seluruhnya saya sendiri. Karena mantan suami saya semenjak berpisah belum pernah menjenguk anaknya. Dulu ketika baru awal-awal berpisah mertua saya yang menjenguk cucunya sekalian memberikan titipan uang dari suami saya untuk kebutuhan anak tapi itu hanya 3 kali, dulu nominalnya kurang lebih 1 juta setelah itu tidak pernah lagi. Semenjak berpisah saya juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengan suami saya. Terakhir saya mendengar kabar dari tetangga yang kebetulan juga bekerja di luar bahwa mantan suami saya telah mempunyai wanita baru yang sama-sama bekerja disana. Walaupun begitu alhamdulillah saya masih mampu mencukupi kebutuh anak saya dari hasil bekerja menjadi buruh di salah satu pabrik di Kawasan Industri Kendal”.*¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa, semua kebutuhan dari anaknya di tanggung sendiri oleh ibu Umi karena bapak Imron hanya memberikan uang sebanyak 3 kali saja setelah bercerai dengan istrinya dan bapak Imron juga belum pernah menjenguk anaknya sampai saat ini.

Setelah mendapatkan keterangan dari ibu Umi selaku pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada pihak keluarga dari

¹⁰¹ Umi (nama samaran)/salah satu pasangan yang bercerai, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

Ayah sang anak yakni ibu dari Imron Sebut saja ibu Rumi. Dari hasil wawancara Ia menyampaikan:

*”Setelah bercerai dengan istrinya anak saya ini belum pernah cuti masih disana sampai saat ini, kalau biaya untuk anaknya biasanya di titipkan ke suami saya mas, tapi itu cuma dulu pas waktu habis cerai kalau akhir-akhir ini sudah tidak pernah memberikan uang untuk anaknya, dia hanya mengirimkan uang untuk kebutuhan kami. Tapi kalau alasannya saya kurang tau mas kenapa kok sekarang tidak pernah ngasih uang ke anaknya.¹⁰² Untuk alasannya kenapa kok sudah tidak memenuhi dulu ketika awal-awal bercerai saya masih ngasih uang untuk anak saya kaaau nggak salah sebanyak 3 kali saja setelah itu tidak pernah. Karena komunikasi saya dengan keluarga sana sudah terputus jadi ya nggak bisa terus saya juga sudah punya calon istri lagi jadiya fokus yang sekarang aja”.*¹⁰³

Dapat disimpulkan, bahwa di sini seorang ayah mampu bekerja tetapi tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak setelah perceraian.

5. Kasus Kelima

Dalam kasus ini pasangan suami istri sebut saja Edi dan Nazah telah melakukan perceraian. Dengan putusan nomor : 1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Pada awalnya pasangan suami istri ini menikah pada 26 Februari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal. Pasangan ini telah dikaruniani satu orang anak cewek yang sekarang berumur 4 tahun. Setelah pasangan ini bercerai

¹⁰² Rumi/ ibu kandung Imron, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

¹⁰³ Imron, *Wawancara*, pada 24 Desember 2023.

anaknya tinggal bersama ibu kandungnya yang berlatamkan di Desa Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Awal pernikahan antara Edi dan Nazah berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama tidak menetap kadang di rumah orang tua Edi dan kadang di rumah orang tua Nazah selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan. Namun sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Edi belum memiliki pekerjaan tetap akhirnya pada bulan November 2018 Edi pergi bekerja ke Korea Selatan. Kemudian pada bulan Juli 2021 Edi cuti lalu pulang dari Korea Selatan namun keadaan rumah tangga mereka semakin tidak harmonis karena istrinya sering berfoya-foya dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan jika dinasehati membantah dan berujung pertengkaran, setelah ini mereka pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 1 bulan hingga akhirnya bercerai pada tahun 2022. Didalam putusan Majelis menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Kemudian untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian peneliti melakukan wawancara dengan informan yakni ibu Nazah. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

”Kebetulan untuk kebutuhan anak mulai dari makan, jajan, susu dan biaya yang lain saya sendiri yang

*mencukupi, karena sejak kami berpisah Ayahnya ini tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan anak, jadi ya alhamdulillah dari hasil kerja keras saya sebagai buruh bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya mau gimana lagi mas kalau nggak kayak gini nanti bagaimana kalau butuh apa-apa kan nggak mungkin juga mau merepotkan orang tua terus”.*¹⁰⁴

Setelah mendapatkan keterangan dari ibu Nazah selaku pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Peneliti juga menanyakan kepada pihak keluarga dari ayah sang anak yakni ibu kandung dari Edi Sebut saja ibu Nia. Dari hasil wawancara beliau menyampaikan:

*”Dulu waktu habis cerai masih memberikan uang untuk biaya anaknya, karena kan disuruh oleh PA walaupun sudah tidak resmi jadi suami istri tapi kewajiban menafkahi harus tetap dijaankan, tapi kalau sekarang saya kurang tau mas soalnya tidak pernah saya tanyakan, dan cucu saya juga tidak pernah di ajak main kesini jadi ya tidak tau. ¹⁰⁵ Untuk alasannya kenapa kok sudah tidak memenuhi, dulu pernah saya kasih uang untuk kebutuhan anak tapi justru uang itu malah tidak digunakan sebagai mana mestinya jadi ya sudah untuk saampai saat ini sudah tidak pernah saya kasih lagi.”*¹⁰⁶

Dari data yang diperoleh oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa bapak Edi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dalam memenuhi hak-hak anaknya setelah perceraian.

¹⁰⁴ Nazah (nama samaran)/salah satu pasangan yang bercerai, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

¹⁰⁵ Nia/ ibu kandung Edi, *Wawancara*, pada 15 Oktober 2023.

¹⁰⁶ Edi, *Wawancara*, pada 23 Desember 2023.

Berikut kesimpulan dari putusan perceraian yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Indonesia di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2022 mengenai pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian:

3.5 Tabel Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

No	Nomor Putusan	Hak Nafkah	Hak Pendidikan	Hak Kesehatan	Hak Kasih Sayang	Keterangan
1.	1450/Pdt.G/2022/P.A.Kdl	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Dipenuhi semua oleh ayah
2.	129/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Dipenuhi semua oleh ayah
3.	1788/Pdt.G/2022/P.A.Kdl	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak dipenuhi semua oleh ayah
4.	852/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak dipenuhi semua oleh ayah
5.	1860/Pdt.G/2022/P.A.Kdl	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak dipenuhi semua oleh ayah

Berdasarkan analisis pada tabel di atas, dapat diamati bahwa dari lima ayah yang menjadi subjek, hanya ada dua yang tetap melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak setelah perceraian. Penilaian terpenuhinya hak-hak anak diukur dari seberapa rutin ayah tersebut mengirimkan uang untuk kebutuhan anak, sebagaimana tercatat dalam putusan nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Dalam kedua putusan tersebut, ayah masih secara teratur memberikan nafkah bulanan untuk anak, menanggung seluruh kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, serta menjaga komunikasi antara ayah dan anak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa seluruh hak-hak anak dalam kedua putusan tersebut dianggap terpenuhi dengan baik.

Namun berbeda pada tiga putusan lainnya, yaitu nomor 1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl, 852/Pdt.G/2022/PA.Kdl, dan nomor 1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa ketiga ayah tersebut tidak memenuhi kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak anak setelah perceraian. Ada yang hanya memenuhi beberapa kali, bahkan ada yang tidak memenuhi sama sekali. Oleh karena itu penulis menyatakan bahwa hak-hak anak dalam ketiga putusan tersebut tidak terpenuhi dengan baik setelah perceraian.

Kesimpulannya dari hasil analisis tersebut terdapat perbedaan signifikan dalam pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian antara dua kelompok ayah. Dua kelompok ayah yang memenuhi kewajiban mereka memperlihatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap hak-hak anak, sementara tiga kelompok ayah yang tidak memenuhi kewajiban menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap perintah hukum terkait hak anak setelah perceraian.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK
KELUARGA TKI PASCA PERCERAIAN**

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga TKI Pasca Percerain

Terjadinya perceraian tentu menimbulkan konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh pasangan yang bercerai. Salah satu konsekuensi ini berhubungan dengan anak hasil dari perkawinan mereka. Hal ini termuat secara tegas dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut dengan hak anak yang muncul akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Yang pertama, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai sang anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri.¹⁰⁷

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah dan anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri

¹⁰⁷ Qurrota 'Aini, Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)", 38.

sendiri. Dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah penulis dapatkan Pengadilan Agama Kendal memustuskan mengenai biaya hak nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai Undang-Undang Perkawinan pasal 41 juga menegaskan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Selain masalah biaya pemeliharaan dan nafkah, ayah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak non material berupa kasih sayang dan juga pendidikan. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta juga bertanggung jawab memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Jika komunikasi antara ayah dan anak tidak lagi berjalan lancar maka ayah tidak akan bisa memenuhi tanggung jawabnya sehingga hak anak untuk dipelihara dan dididik oleh ayahnya tidak terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan, sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Adapun hikmah pemeliharaan anak kepada ibunya adalah yang pertama, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki. Keistimewaan ibu dalam hak asuh anak lebih penting pada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak, ibu lebih memahami pakaian,

makanan, minuman, serta kesehatan anak dan lain lain. Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁰⁸

Maka dari itu dalam skripsi ini terdapat 5 putusan yang diambil oleh penulis untuk dijadikan sampel, diantaranya adalah terdapat dalam putusan nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan putusan nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Dalam putusan ini hak-hak anak baik nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang sudah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 yang menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas

¹⁰⁸ Armevya Sepma, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi”, *Jurnal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, 351-352.

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi pemisahan anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, mintnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya”

Kemudian putusan nomor 1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl, nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan nomor 1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Dalam putusan ini anak tidak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah baik itu hak nafkah, pendidikan, kesehatan dan juga kasih sayang. Pemenuhan hak-hak anak merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi orang tua, terutama ayah walaupun pernikahan mereka telah bubar karena terjadinya perceraian. Selain itu pengingkaran pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada. Diantaranya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu dalam pasal

45 juga Kembali ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga sang anak mampu berdiri sendiri dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadinya perceraian.

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun keduanya sudah bercerai. Kemudian dapat juga dipahami ketika anak masih belum dewasa atau belum bisa mencari nafkah sendiri, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu namun segala sesuatu yang menyangkut biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggungan ayahnya. Pada pasal diatas sudah jelas bahwa sang ayahlah yang seharusnya menanggung semua biaya penghidupan anak. Jadi, tugas seorang istri pada pasal ini adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada hal kebajikan. Jika seorang istri ingin memberikan biaya penghidupan itu hanya sekedar membantu bekas suami saja. Karena peran pencari nafkah adalah seorang ayah. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dari kewajiban ini dimaksudkan berlaku hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku antar kedua orang tua walaupun kedua orang tua telah bercerai.

Hal ini juga melanggar ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu dalam pasal 14 ayat 2 juga menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak tetap berhak mendapatkan

pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Keluarga TKI Pasca Perceraian

Kehidupan suatu keluarga setelah adanya perceraian memang tidak mudah serta akan memberikan dampak kepada anak apabila dalam perkawinan tersebut telah dikarunai anak. Dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak ketika terjadinya perceraian pada orang tuanya yaitu ketika secara tiba-tiba ia harus melihat bahwa kedua orang tuanya hidup secara berpisah. Pihak pertama yang merasakan akibat dari adanya perceraian adalah anak. Karena tidak sedikit seorang anak yang hidup dalam keluarga yang kondisinya tidak utuh mengakibatkan proses tumbuh serta perkembangan anak sering kali tidak diperhatikan secara maksimal oleh kedua orang tuanya, dalam kondisi seperti itu secara tidak langsung dapat membahayakan kondisi mental serta psikis anak yang berakibat dalam kelangsungan hidupnya.

Selain itu dampak yang secara tidak langsung dirasakan yaitu mengenai pemenuhan hak-hak anak. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberi nafkah, kedua orang tua terutama ayah berkewajiban memberikan jaminan hak nafkah terhadap anaknya, baik dalam memperoleh hak pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan ataupun kebutuhan lainnya, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Terjadinya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri. Fenomena terhambatnya pelaksanaan hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian merupakan masalah

sosial yang nyata di dalam masyarakat. Idealnya pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah.¹⁰⁹

Dalam Hukum Islam tidak terdapat alasan pada seorang ayah untuk tidak melakukan suatu kewajiban menafkahi anak, dengan terkecuali secara fisik ia tidak mampu untuk bekerja. Apabila semasa ia mampu berusaha dan sesuai kondisi yang sehat secara fisik dan mental maka kewajiban tersebut harus dilakukan.

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an.¹¹⁰ Allah Swt berfirman dalam Q.S At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُمَّرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُم فَسَتَّرَضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak - anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

¹⁰⁹ Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, 117.

¹¹⁰ Aldy Darmawan, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7 No. 1, 2022, 64.

*baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*¹¹¹

Dari ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

Pada penelitian ini ditemukan adanya pola kebiasaan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhi, dan justru ada yang tidak memenuhinya. Menurut pengakuan para orang tua bahwa yang dimaksudkan memenuhi hak-hak anak adalah memberikan segala yang kebutuhan anak baik itu makan, minum, sekolah dan biaya sehari-hari, jika hal tersebut sudah diberikan maka itulah yang dimaksud dengan memenuhi hak-hak anak. Pola kebiasaan orang tua hanya memberikan hak pendidikan, biaya hidup sehari-hari, termasuk juga makan dan minum serta fasilitas lainnya. Padahal hakikat yang sesungguhnya pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹²

Maka dari itu dalam skripsi ini terdapat 5 putusan yang

¹¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 559.

¹¹² Mochamad Nurdin, “Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, 10.

diambil oleh penulis untuk dijadikan sampel, diantaranya adalah terdapat dalam putusan nomor 1450/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan putusan nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Dalam putusan ini hak-hak anak baik nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang sudah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 (d) yang menyebutkan: Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun).

Selain itu dalam Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa kewajiban ayah untuk memenuhi hak anak berupa nafkah adalah suatu kewajiban, khususnya ayah dengan kadar kesanggupannya. Meskipun hubungan perkawinan antara suami dan istri telah putus karena perceraian, namun itu tidak menjadi penghalang hubungan antara ayah dan anak, ikatan mereka tidak akan pernah putus sampai kapanpun. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

” Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

*dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹¹³

Dari ayat di atas penulis menganalisis bahwa sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur, istri berhak mengasuh dan menyusui anak tersebut, sementara suami berhak membeikan makanan dan pakaiannya.

Kemudian putusan nomor 1788/Pdt.G/2022/PA.Kdl, 852/Pdt.G/2022/PA.Kdl dan nomor 1860/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Dalam putusan ini anak-anak tidak mendapatkan haknya dari sang ayah baik itu hak nafkah, pendidikan, kesehatan dan juga kasih sayang. Pemenuhan hak-hak anak merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi orang tua, terutama ayah walaupun pernikahan mereka telah bubar karena terjadinya perceraian. Hadirnya anak dalam suatu pernikahan memberikan dampak pada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai bagian dari hak-hak anak, seperti hak materi berupa sandang, pangan dan papan serta hak non materi seperti kasih sayang, perhatian, bahkan pendidikan dan pengajaran. Hal ini tidak akan berubah meskipun terjadi perceraian dalam pernikahan tersebut. Nafkah terhadap anak merupakan salah satu diantara hak-hak yang seharusnya

¹¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

dipenuhi oleh seorang ayah. Apabila tidak dilaksanakan maka perbuatan tersebut jelas menentang perintah Allah. Kewajiban tersebut dijelaskan secara jelas didalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِإِلَّا
 وُسْعَهَا ۗ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.¹¹⁴

Selain itu pengingkaran pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian melanggar ketentuan dalam pasal 149 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dimana dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena terjadinya perceraian maka ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak hingga sang anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri hingga ia berusia 21 tahun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia menafkahi anak-anaknya yaitu:

Pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

¹¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

Kedua, Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

Ketiga, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Keempat, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu. Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhailly yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.¹¹⁵

Menurut jumhur ulama fikih, orangtua tidak wajib memberi nafkah kepada anak yang sudah baligh, kecuali jika anak tersebut tidak dapat bekerja, baik karena kelemahan akal seperti gila atau autisme maupun karena cacat fisik seperti buta, lumpuh, tidak memiliki tangan atau kaki atau karena sedang belajar, anak yang sedang menganggur karena tidak memiliki pekerjaan yang bukan karena ia malas bekerja, ataupun karena menderita sakit yang menghalanginya untuk bekerja.

¹¹⁵ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", 20-21.

Kemudian ulama fikih sepakat bahwa anak perempuan dianggap lemah sehingga orangtua wajib menafkahnya walaupun sudah baligh. Kewajiban nafkah atas orangtua berlaku sampai ia menikah atau bekerja. Jika ia bekerja maka orangtua tidak wajib menafkahnya, kecuali jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhannya, maka orangtua wajib memenuhi kebutuhannya yang kurang.¹¹⁶

Dari tiga putusan tersebut terlihat bahwa para anak tidak mendapatkan nafkah dari sang ayah, dan peran ini digantikan oleh ibu. Dalam konteks ini ibu bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan hal ini dianggap sebagai kemuliaan baginya. Istri yang mau menafkahi keluarganya dianggap sebagai sedekah dan merupakan perbuatan yang mulia. Dalam Islam istri memiliki kebebasan untuk menggunakan uang hasil jerih payahnya, selama tidak digunakan untuk perbuatan maksiat, karena semua harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri adalah hak sepenuhnya bagi istri. Harta tersebut dapat digunakan untuk menafkahi anak-anak, dan dalam konteks ini tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah dan perbuatan mulia.

Hadis yang dikutip dari Imam Bukhari menyatakan bahwa *"seorang Muslim yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan harapan pahala dari Allah dijanjikan pahala yang besar, dan perbuatan tersebut dianggap sebagai sedekah"* (H.R Bukhori). Oleh karena itu istri yang mencari nafkah untuk anak-anaknya dianggap melakukan perbuatan sedekah dan pahala yang diperolehnya sama dengan bersedekah. Dengan demikian, Islam menekankan bahwa istri yang mencari nafkah untuk anak-anaknya mendapatkan pahala

¹¹⁶ Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah", *Ibid*, 238.

yang besar, menggambarkan tindakan ini sebagai bentuk sedekah yang mendapat penghargaan dan pahala yang tinggi di sisi Allah.¹¹⁷

Dengan melihat analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dari lima sampel yang diambil hanya ada dua pasangan (dua ayah) yang masih menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anaknya setelah perceraian mulai dari hak nafkah, pendidikan, kesehatan ataupun kasih sayang, akan tetapi tidak dengan tiga pasangan (tiga ayah) yang lain, tiga ayah ini sama sekali tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak setelah perceraian. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut dengan hak anak yang muncul akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Yang pertama, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 14 ayat 2 juga menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

¹¹⁷ Fia Afifah R Orami, "*Ini Pahala Istri yang Membantu Suami Mencari Nafkah*", <https://www.arami.co.id/magazine/pahala-istri-yang-membantu-suami-mencari-nafkah>, diakses pada 27 Desember 2023 Pukul 02.00 WIB.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ayah masih berkewajiban untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan sampai anaknya tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), kemudian di dalam Hukum Islam juga dijelaskan bahwa tidak terdapat alasan pada seorang ayah untuk tidak melakukan suatu kewajiban menafkahi anak, dengan terkecuali secara fisik ia tidak mampu untuk bekerja. Apabila semasa ia mampu berusaha dan sesuai kondisi yang sehat secara fisik dan mental maka kewajiban tersebut harus dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum positif terhadap pemenuhan hak nafkah anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian di Kabupaten Kendal. Dari lima sampel yang di ambil hanya ada dua ayah yang masih menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak pasca perceraian mulai dari hak nafkah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang. Namun tidak dengan tiga ayah yang lain mereka melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Hal ini tidak sesuai karena seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak sampai anak itu dewasa karena kondisi yang mampu bekerja. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan pasal 45 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 dan pasal 14.
2. Analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak nafkah anak keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pasca perceraian di Kabupaten Kendal, Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak, sebagaimana yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 156, dan juga dalam

firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang artinya *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberi saran, sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada calon pasangan yang akan menikah sebaiknya dipikirkan secara matang-matang sebelum melakukan pernikahan. Sebaiknya antara calon pasangan saling terbuka dalam menyelesaikan masalah dan mendiskusikannya dengan pasangan untuk menghindari perceraian kelak apabila telah terjadi ikatan perkawinan. Karena apabila nantinya dalam pernikahan terjadi perceraian, anaklah yang akan menjadi korbannya.
2. Peneliti menyarankan kepada orang tua yang telah bercerai, jangan sampai melalaikannya kewajibannya memelihara dan mendidik anak sampai dewasa. Karena tidak ada istilah mantan anak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. 2020.
- Abu Achmadi, Cholid Naruko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fikih Wanita*. Semarang: Cv. Asy-Syifa'. 1986.
- Anshor, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI. 2007.
- Basyri, Rusdyana. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Nusantara Parepare Press. 2020.
- Darajat, Zakiyah. *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1985.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi. 2021.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri. 2004.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya. 2000.
- Nanda, Amalia, Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, Cet.1, 2016.
- Nuronyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha. 2022.
- Nurinawati. *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Cidulang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka*. Universitas Pendidikan

- Indonesia : Repository.upi.edu. 2017.
- Rachman, Anwar, Dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Rofiq, Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.
- Rizem, Aizib. *Fiqih Keluarga*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 8*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1980.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. Jember: Pustaka Radja. 2018.
- Suteki and Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Soekanto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ahmadi. "Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 2, no. 2. 2016.
- 'Aini, Qurrota. "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang di Nagari Tanjung Bonai)". *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: 2022.
- Asshidiq, Muhammad Luqman, Dkk. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Hakim* Vol. 4, no. 2. 2022.
- Choirina, Lutfi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-

- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. *Skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2019.
- Darmawan, Aldy. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 7 no. 1. 2022.
- Hermawati, Puti Ayu Hermawati. “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”. *Skripsi* UIN Kia Haji Achmad Siddiq Jember. Jember: 2023.
- Isneni, Wiji Nur. “Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan”. *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto. Purwokerto: 2021.
- Kurniati, Esti. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Authentica* Vol. 1 no. 1, 2018.
- Mahendra, Yusron Ihza. “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan”. *Skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2021.
- Marwan. Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari‘ah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 13 No. 2. 2014,
- Miladiyanto, Sulthon. “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian Di Kabupaten Malang”. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 1 no. 1. 2016.
- Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah. ”Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”. *Jurnal Muttaqien* Vol. 1, no. 1. 2020.
- Nurinawati. Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita

- Di Desa Cidulang Kecamatan Cikijang Kabupaten Majalengka. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2017.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) Dan Fiqh". *Jurnal El Qonuny*. Vol. 4, no. 2. 2018.
- Nayasar, Dhevi. "Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol.2, no. 1. 2014.
- Nurdin, Mochamad . "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 1. 2023.
- Nyoto. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Dusun Curup". *Tesis IAIN Curup*. Curup: 2020.
- Sallati, Awaluddin. "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)". *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1, no. 2, 2019.
- Sari, Ani Putri. "Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*. Vol. 7, no. 1, 2022.
- Sepma, Armevya. "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi". *Jurnal of Civil and Bussiness Law*. Vol. 1 no. 1. 2020.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Hukum*. Vol. 5, no. 1, 2017.
- Yana, Lutfi and Ali Trigiyatno. " Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Of Islamic Family Law*. Vol. 2, no. 2. 2022.
- Widodo, Bestyaning Sekti. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pembangunan Pelabuhan Kendal. *Skripsi*

Universitas Diponegoro Semarang. Semarang: 2020.
 Zakiah, Reza Umami. ”Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 1, no. 1, 2020.

WEBSITE

<https://www.kendalkab.go.id/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 07.50 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

WAWANCARA

Aan. *Wawancara*. Kendal, 23 Desember 2023.
 Darmi. *Wawancara*. Batang, 22 Oktober 2023.
 Edi. *Wawancara*. Kendal, 23 Desember 2023.
 Imron. *Wawancara*. Kendal, 24 Desember 2023.
 Istikomah . *Wawancara*. Kendal, 15 Oktober 2023.
 Kasmi. *Wawancara*. Kendal, 5 November 2023.
 Nazah. *Wawancara*. Kendal, 15 Oktober 2023.
 Nia. *Wawancara*. Kendal, 15 Oktober 2023.
 Mahdun and Siti. *Wawancara*. Kendal, 21 Oktober 2023.
 Romli. *Wawancara*. Kendal, 23 Desember 2023.
 Rozak. *Wawancara*. Kendal, 24 Desember 2023.
 Rumi. *Wawancara*. Kendal, 15 Oktober 2023.
 Suwana. *Wawancara*. Kendal, 21 Oktober 2023.
 Tasmi. *Wawancara*. Kendal, 15 Oktober 2023.
 Umi. *Wawancara*. Kendal, 15 Oktober 2023.